

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.23/Menhut-II/2012  
TENTANG  
PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN HUTAN  
PADA PERUM PERHUTANI

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Bahwa dalam rangka pengadaan usaha produktif sesuai kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara melakukan kegiatan produksi di bidang kehutanan, berupa penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan Pemerintah telah mendirikan Perusahaan Kehutanan Negara (Perum Perhutani) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara telah ditetapkan Perum Perhutani menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Laporan keuangan menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan perusahaan. Laporan keuangan harus menyajikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan disertai dengan nilainya dan sesuai dengan asas materialitas.

Suatu laporan keuangan akan bermanfaat bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan.

Kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani yang meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam memiliki karakteristik khusus sehingga diperlukan pedoman pelaporan keuangan khusus untuk pengelolaan hutan agar dapat menggambarkan seluruh kegiatan pengelolaan hutan, meningkatkan kualitas dan transparansi informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan serta bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan pengelolaan hutan.

Pedoman ini menetapkan bentuk, isi dan persyaratan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang harus disampaikan, baik untuk keperluan penyampaian kepada Pemerintah maupun kepada pengguna laporan keuangan lainnya dan merupakan acuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan.

Penyusunan pedoman pelaporan keuangan ini dilakukan melalui serangkaian diskusi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) antara lain meliputi Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), akademisi dan pihak lain yang terkait sebagai narasumber. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan transparan.

#### B. Tujuan dan Ruang Lingkup Penerapan

Pedoman Pelaporan Keuangan Pengelolaan Hutan Perum Perhutani disusun dengan tujuan dan ruang lingkup sebagai berikut :

Tujuan :

Memberikan pedoman bagi Perum Perhutani dalam menyusun laporan keuangan kegiatan pengelolaan hutan, berkaitan dengan upaya:

1. menerapkan standar dan praktik akuntansi yang relevan dengan kegiatan pengelolaan hutan Perum Perhutani;
2. mencerminkan laporan keuangan pengelolaan hutan Perum Perhutani yang lebih informatif dan transparan;
3. memberikan gambaran perkembangan dan kondisi keuangan kegiatan pengelolaan hutan Perum Perhutani yang oleh Pemerintah (regulator) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan;
4. mendukung kegiatan pengelolaan hutan Perum Perhutani agar mampu secara profesional memanfaatkan hutan secara tertib, menaati semua ketentuan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
5. mendukung usaha Pemerintah di dalam pengenaan pajak dan provisi sumber daya hutan secara tertib.

#### C. Acuan Penyusunan

Acuan yang digunakan dalam menyusun Pedoman Pelaporan Keuangan Pengelolaan Hutan Perum Perhutani sebagai berikut :

1. peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan aktivitas pengelolaan hutan Perum Perhutani;
2. kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK);
3. *International Accounting Standard (IAS), Statement of Financial Accounting Standard (SFAS)*;

4. praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum, kesepakatan antar negara, kebiasaan industri yang baru, dan standar akuntansi negara lain.

Dalam hal terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan dan PSAK dalam penyusunan laporan keuangan, maka acuan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan.

#### **D. Struktur Pedoman**

Pedoman ini terdiri atas 3 (tiga) bab yang terdiri dari :

1. Pendahuluan;
2. Karakteristik Kegiatan Pengelolaan Hutan;
3. Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Kegiatan Pengelolaan Hutan Perum Perhutani.

## BAB II KARAKTERISTIK KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI

### A. Gambaran Umum Kegiatan Pengelolaan Hutan

Kegiatan pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 21 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa pengelolaan hutan pada dasarnya merupakan kewenangan Pemerintah (Pusat) dan atau pemerintah daerah, namun mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus, pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan, baik berbentuk perusahaan umum (Perum), perusahaan jawatan (Perjan), maupun perusahaan perseroan (Persero).

Perum Perhutani dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 mendapat penugasan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani ditujukan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

### B. Resiko Terkait Industri

Resiko yang timbul terkait industri adalah sebagai berikut :

#### 1. Kondisi nasional meliputi:

##### a. Peraturan perundangan

Risiko dicabutnya penugasan pengelolaan hutan akibat perubahan pengaturan atau berkurangnya wilayah kerja pengelolaan hutan karena ada perubahan status wilayah hutan yang dikelola.

##### b. Kegagalan panen yang diakibatkan oleh keadaan alam

Kegiatan pengelolaan hutan merupakan usaha yang sangat tergantung oleh keadaan alam. Kekeringan, kebakaran, dan bencana lain seperti hama penyakit merupakan risiko melekat yang harus dihadapi oleh Perum Perhutani yang mendapatkan penugasan untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.

c. Pemogokan karyawan

Semakin kuatnya peranan serikat karyawan dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah atau perusahaan, menyebabkan karyawan lebih kritis dalam menyuarkan ketidakpuasan terhadap kondisi kerja seperti kompensasi, perubahan peraturan, sampai keadaan ekonomi dan politik yang tidak stabil. Ketidakpuasan ini bisa dinyatakan dalam bentuk demonstrasi dan pemogokan massal yang berpotensi menimbulkan kerusuhan (*riot*).

d. Kerusuhan dan penjarahan

Tidak kondusifnya kondisi sosial dan ekonomi, menyebabkan masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang dapat menyebabkan pengerahan massa dalam menyuarkan ketidakpuasan terhadap perusahaan.

e. Penguasaan lahan dan pencurian kayu

Meningkatnya kebutuhan lahan dan permintaan akan kayu mengakibatkan adanya pihak-pihak yang melakukan penguasaan lahan tanpa izin dan pencurian kayu yang menimbulkan kerugian bagi Perum Perhutani sebagai pihak yang ditugaskan untuk mengelola hutan secara sah.

2. Kondisi internasional dan kawasan regional menyangkut:

a. Perubahan harga dan fluktuasi nilai tukar valuta asing

Hasil hutan kayu/bukan kayu merupakan salah satu komoditas perdagangan internasional. Perubahan pada harga pasar internasional berdampak pada kuantitas produksi. Jika harga pasar internasional turun drastis (*anjlok*) maka akan menjadi disinsentif bagi kegiatan produksi. Demikian pula dengan fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi daya saing. Jika nilai tukar rupiah menguat tajam, maka harga hasil hutan menjadi relatif lebih mahal sehingga permintaan akan menurun.

b. Kuota

Penetapan kuota ekspor/impor akan berpengaruh pada kuantitas produksi dan volume perdagangan.

c. Perubahan iklim

Perubahan iklim secara global menyebabkan banyaknya tekanan dari berbagai pihak terkait dengan kelestarian lingkungan. Hal ini akan berdampak kepada pembatasan perizinan yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan kuantitas produksi hasil hutan.

d. Pembatasan-pembatasan tertentu

Kesadaran masyarakat internasional akan kelestarian lingkungan dapat menyebabkan pencekalan atau embargo atas produk hasil hutan negara tertentu termasuk Indonesia.

### **3. Perubahan teknologi**

Perkembangan teknologi khususnya di sektor kehutanan mengakibatkan teknologi yang ada tidak ekonomis untuk dipakai. Kalaupun masih dipakai, perusahaan yang menggunakan teknologi lama menjadi kurang mampu bersaing dengan perusahaan yang menggunakan teknologi baru.

## **C. Perlakuan Akuntansi Untuk Kegiatan Pengelolaan Hutan**

Kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani memiliki karakteristik khusus yang meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Dengan memerhatikan kekhususan kegiatan pengelolaan hutan maka diperlukan pedoman pelaporan keuangan untuk kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani.

### **Kebijakan Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Pengelolaan Hutan**

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

- a. Semua pendapatan yang diperoleh Perum Perhutani dalam rangka kegiatan pengelolaan hutan merupakan pendapatan Perum Perhutani dan diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya;
- b. Pendapatan yang diperoleh Perum Perhutani dari kegiatan pengelolaan hutan sebagai sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan hutan yang menjadi tugas Perum Perhutani.

### **Kebijakan Pengakuan dan Pengukuran Biaya Pengelolaan Hutan**

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran biaya yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan  
Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya;
- b. Kegiatan Pemanfaatan Hutan  
Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, termasuk biaya penanaman dan pemeliharaan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya.  
Tanaman yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan hutan merupakan aset negara yang pemanfaatannya akan digunakan oleh Perhutani untuk membiayai kegiatan pengelolaan hutan.

**c. Kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan**

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya.

**d. Kegiatan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam**

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam diakui sebagai biaya pada periode terjadinya.

**D. Pengertian**

Beberapa istilah yang dipergunakan dalam pedoman ini adalah:

1. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
2. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
3. Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) adalah badan usaha milik negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010, yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
4. Pengelolaan Hutan oleh Perum Perhutani adalah pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani di wilayah kerjanya sesuai dengan penugasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010.
5. Wilayah Kerja Pengelolaan Hutan adalah seluruh hutan negara yang menjadi wilayah kerja Perum Perhutani yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, kecuali hutan konservasi.
6. Kesatuan Pemangkuan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah satuan manajemen kawasan hutan yang merupakan bagian teritorial dari wilayah Unit, termasuk desa-desa pemangku hutan, yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian.
7. Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan yang selanjutnya disingkat RPKH adalah dokumen yang berisi rencana pengelolaan hutan selama 10 (sepuluh) tahun untuk daur menengah/panjang atau 5 (lima) tahun untuk daur pendek, yang berazaskan kelestarian sumber daya hutan (SDH) dengan mempertimbangkan keseimbangan lingkungan dan sosial, yang disusun menurut Kelas Perusahaan pada setiap Bagian Hutan dari suatu KPH.

8. Rencana Teknik Tahunan yang selanjutnya disingkat RTT adalah rencana kerja pengelolaan hutan selama 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPKH.
9. Penataan Hutan adalah rangkaian kegiatan perencanaan yang meliputi rekonstruksi batas, pembagian hutan dan inventarisasi hutan sebagai dasar dalam penyusunan RPKH.
10. Rekonstruksi Batas adalah pengukuran dan pemasangan batas serta pembuatan proyeksi batas ulang dengan maksud mengembalikan letak tanda dan garis batas sesuai dengan posisi pada peta tata batasnya.
11. Pembagian Hutan adalah salah satu kegiatan pada penataan hutan untuk membagi kawasan menjadi petak-petak dan batas berupa alur.
12. Inventarisasi Hutan adalah kegiatan pengumpulan dan pengolahan data mengenai sumber daya hutan dalam rangka penyusunan RPKH.
13. Kelas Perusahaan (KP) adalah penggolongan usaha di bidang kehutanan berdasarkan jenis tanaman pokok yang diusahakan dan/atau jenis produk utama yang dihasilkan.
14. Bagian Hutan adalah luasan hutan yang merupakan unit kelestarian di dalam KPH dan sebagai dasar dalam penetapan kelas perusahaan.
15. Petak adalah bagian yang terkecil dari bagian hutan yang diberi fungsi sebagai kesatuan manajemen dan kesatuan administrasi.
16. Anak Petak adalah bagian dari petak yang dipisahkan dari bagian yang lain karena alasan-alasan silvikultur.
17. Klaster adalah penggolongan/pengelompokan tegakan hutan yang memiliki jenis berbeda dengan jenis Kelas Perusahaan, yang berada pada suatu hamparan kawasan yang mengelompok dengan luas tertentu untuk diusahakan secara komersial dan intensif.
18. Daur adalah jangka waktu antara saat penanaman hutan sampai dengan saat pemungutan hasil akhir atau tebangan habis (untuk KP kayu) dan sampai dengan saat tegakan sudah tidak produktif (untuk KP bukan kayu).
19. Kelas Hutan adalah klasifikasi hutan berdasarkan kriteria/ukuran tertentu tentang keadaan hutan dan tujuan pengelolaannya.
20. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
21. Kegiatan Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan



kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

22. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen.
23. Kegiatan Penanaman adalah kegiatan perbenihan/pembibitan, penyiapan lahan, seleksi dan pemindahan bibit sampai penanaman hutan secara serba guna dan lestari.
24. Kegiatan Pemanenan Hasil Hutan adalah kegiatan pemanenan hasil hutan sehingga dapat dipasarkan, meliputi : penebangan kayu, penyaradan, pemuatan, pengangkutan ke Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), pengangkutan ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK), sampai proses pembongkaran.
25. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana adalah kegiatan yang meliputi tapi tidak terbatas pada pembangunan jalan dan bangunan.
26. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
27. Kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
28. Kegiatan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.
29. Kegiatan Pemenuhan Kewajiban Kepada Negara adalah kewajiban yang bersifat teknis dan finansial dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kewajiban Finansial meliputi: pembayaran PSDH, pelunasan PBB areal dan pungutan daerah.
30. Kegiatan Pemenuhan Kewajiban Kepada Lingkungan dan Sosial adalah kegiatan pemenuhan kewajiban terhadap lingkungan dan sosial meliputi kelola lingkungan, pemantauan lingkungan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Penanaman Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), evaluasi lingkungan dan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

**31.Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan.**

**BAB III**  
**PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN**  
**KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI**

**A. PEDOMAN UMUM**

**1. Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

**2. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan**

Manajemen perusahaan yang mendapatkan tugas pengelolaan hutan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

**3. Komponen Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang lengkap terdiri atas :

- a. Laporan Posisi Keuangan;
- b. Laporan Laba Rugi Komprehensif;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Laporan Arus Kas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

**4. Bahasa Laporan Keuangan**

Laporan keuangan kegiatan pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani harus dibuat dalam bahasa Indonesia.

**5. Mata Uang Pelaporan**

Mata uang pelaporan perusahaan Indonesia adalah Rupiah.

**6. Periode Pelaporan**

Tahun buku perusahaan mencakup periode satu tahun kalender (Januari s.d. Desember). Apabila, dalam keadaan luar biasa, tahun buku perusahaan berubah dan laporan keuangan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan:

- a. alasan perubahan tahun buku;
- b. alasan penggunaan tahun buku yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun; dan
- c. fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.

## 7. Penyajian Secara Wajar

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, arus kas perusahaan disertai pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK.
- b. Informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan laporan keuangan, serta yang sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum tetap dilakukan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK.
- c. Penyajian aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban lancar terpisah dari kewajiban tidak lancar. Aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.
- d. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal perusahaan, disajikan pada Laporan Posisi Keuangan secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak ketiga pada masing-masing akun.
- e. Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Perusahaan menyajikan di laporan laba rugi, rincian beban dengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada fungsi beban di dalam perusahaan, sedangkan pada catatan atas laporan keuangan beban tersebut dirinci menurut sifatnya.
- f. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas :
  1. nama perusahaan pelapor atau identitas lain;
  2. cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas;
  3. tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;
  4. mata uang pelaporan; dan
  5. satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.
- g. Laporan Arus Kas dapat disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*) atau metode langsung (*direct method*).
- h. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, yang sifatnya memberikan penjelasan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif terhadap laporan keuangan, sehingga menghasilkan penyajian yang wajar.
- i. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai dengan komponen utamanya. Setiap pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan

Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas harus direferensi silang (*cross-reference*) dengan informasi terkait dalam catatan atas Laporan Keuangan, jika dilakukan pengungkapan.

- j. Pengungkapan dengan menggunakan kata "sebagian" tidak diperkenankan untuk menjelaskan adanya bagian dari suatu jumlah. Pengungkapan hal tersebut harus dilakukan dengan mencantumkan jumlah atau persentase.
- k. Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar harus diperlakukan sebagai berikut :

1. Perubahan Estimasi Akuntansi

Suatu estimasi direvisi jika terjadi perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena adanya informasi baru, bertambahnya pengalaman atau perkembangan lebih lanjut. Dampak perubahan ini harus diperlakukan secara prospektif (berlaku ke depan).

2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya jika penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau jika diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan suatu perusahaan.

3. Kesalahan Mendasar

Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian.

Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (*restatement*) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode penyajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru.

- l. Bila perusahaan melakukan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya, maka penyajian kembali tersebut berikut nomor catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkannya harus disebutkan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas yang mengalami perubahan.
- m. Pada setiap halaman laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas harus diberi

pernyataan bahwa "catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan".

- n. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan secara terpisah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan para direktur, karyawan, dewan pengawas, pemegang saham utama, dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ikhtisar terpisah tersebut diperlukan untuk piutang, hutang, penjualan, atau pendapatan dan beban. Apabila jumlah transaksi untuk masing-masing kategori tersebut dengan Pihak tertentu melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau material, maka jumlah tersebut harus disajikan secara terpisah dan nama pihak tersebut wajib diungkapkan.

#### 8. Kebijakan Akuntansi

- a. Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam PSAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait.
- b. Apabila PSAK dan peraturan perundang-undangan belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan yang memberikan kepastian bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan dan dapat diandalkan, dengan pengertian :
  - 1. mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan;
  - 2. menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
  - 3. netral yaitu bebas dari keberpihakan;
  - 4. mencerminkan kehati-hatian; dan
  - 5. mencakup semua hal yang material.

Manajemen menggunakan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi yang bermanfaat dengan memperhatikan :

- 1. pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- 2. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan; dan
- 3. pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan angka 1 dan 2.

## 9. Konsistensi Penyajian

- a. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali :
  - 1. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perusahaan atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa; atau
  - 2. Perubahan tersebut dipersyaratkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau diwajibkan oleh suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terkait.
- b. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah, serta alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka alasannya harus diungkapkan.

## 10. Materialitas dan Agregasi

- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan yang diambil. Kecuali ditentukan secara khusus, pengertian material adalah 5% dari jumlah seluruh aset untuk akun-akun aset, 5% dari jumlah seluruh kewajiban untuk akun-akun kewajiban, 5% dari jumlah seluruh ekuitas untuk akun-akun ekuitas, 10% dari pendapatan untuk akun-akun laba rugi, dan 10% dari laba sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi seperti perubahan estimasi akuntansi.
- c. Pos-pos yang jumlahnya tidak material disajikan secara agregat sepanjang memiliki sifat dan fungsi yang sejenis dimana pos-pos penyusun tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 11. Saling Hapus (*Offsetting*)

Pos aset dan kewajiban serta pos penghasilan dan beban tidak boleh saling hapus, kecuali diperkenankan oleh PSAK. Contoh yang tidak boleh disalinghapuskan adalah beban bunga dan penghasilan bunga. Contoh yang boleh disalinghapuskan adalah keuntungan dan kerugian kurs.

## 12. Informasi Komparatif

- a. Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh PSAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan

periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

- b. Laporan keuangan disajikan secara perbandingan, setidaknya untuk 2 (dua) tahun terakhir sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan Laporan Keuangan Interim disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perhitungan Laba Rugi Interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim yang dilaporkan.

#### **13. Peristiwa Setelah Tanggal Laporan Posisi Keuangan**

Peristiwa dan/atau transaksi yang terjadi setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan tetapi sebelum diterbitkannya laporan keuangan yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan harus diungkapkan.

#### **14. Laporan Keuangan Konsolidasi**

Sesuai PSAK Nomor 4 suatu induk perusahaan yang memiliki baik langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan lebih dari 50% saham berhak suara, pada perusahaan lain, harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan yang memiliki 50% atau kurang saham berhak suara, pada perusahaan lain, wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi apabila dapat dibuktikan bahwa pengendalian tetap ada. Laporan keuangan konsolidasi harus mengkonsolidasi seluruh anak perusahaan baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengendalian tetap dianggap ada walaupun suatu perusahaan memiliki hak suara 50% atau kurang, apabila dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut :

- a. mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan perjanjian dengan investor lainnya;
- b. mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- c. mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan;
- d. mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Dalam hal pengendalian pada anak perusahaan bersifat sementara atau ada suatu restriksi jangka panjang yang membuat anak perusahaan tidak mampu mengalihkan dananya kepada induk perusahaan, maka laporan keuangan konsolidasi tidak perlu disusun.

### **B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

#### **1. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan terdiri atas:

- a. Laporan Posisi Keuangan;



- b. Laporan Laba Rugi Komprehensif;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Laporan Arus Kas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

## **2. Laporan Posisi Keuangan**

### **a. Pengertian**

Laporan Posisi Keuangan merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu.

### **b. Komponen Utama Laporan Posisi Keuangan**

Komponen utama Laporan Posisi Keuangan perusahaan pengelolaan hutan terdiri dari :

#### **1. ASET**

##### **a) Aset Lancar :**

- (1) Kas dan Setara Kas;
- (2) Investasi Jangka Pendek;
- (3) Wesel Tagih;
- (4) Piutang Usaha;
- (5) Piutang Lain-Lain;
- (6) Persediaan;
- (7) Pajak Dibayar Dimuka;
- (8) Biaya Dibayar Dimuka; dan
- (9) Aset Lancar Lain-lain.

##### **b) Aset Tidak Lancar :**

- (1) Piutang Hubungan Istimewa;
- (2) Aset Pajak Tangguhan;
- (3) Investasi pada Perusahaan Asosiasi;
- (4) Properti Investasi;
- (5) Investasi Jangka Panjang Lain;
- (6) Aset Tetap;
- (7) Aset Tidak Berwujud; dan
- (8) Aset Lain-Lain.

#### **2. KEWAJIBAN**

##### **a) Kewajiban Lancar :**

- (1) Hutang Provisi Sumber Daya Hutan;
- (2) Pinjaman Jangka Pendek;
- (3) Wesel Bayar;
- (4) Hutang Usaha;
- (5) Kewajiban Biaya Pemanfaatan Hutan
- (6) Hutang Pajak;
- (7) Beban Masih Harus Dibayar;
- (8) Pendapatan Diterima Dimuka;
- (9) Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun; dan

## (10) Kewajiban Lancar Lain-lain.

## b) Kewajiban Tidak Lancar :

- (1) Hutang Hubungan Istimewa;
- (2) Kewajiban Pajak Tangguhan;
- (3) Pinjaman Jangka Panjang;
- (4) Hutang Sewa;
- (5) Keuntungan Tangguhan Aset Dijual dan Sewa-Balik;
- (6) Kewajiban Imbalan Kerja;
- (7) Kewajiban Tidak Lancar Lainnya.

## 3. EKUITAS

- a) Modal;
- b) Tambahan Modal Disetor;
- c) Selisih Kurs atas Penjabaran Laporan Keuangan;
- d) Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi;
- e) Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali;
- f) Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual;
- g) Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap;
- h) Saldo Laba.

## c. Penjelasan Komponen Utama Laporan Posisi Keuangan

## 1. Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

## a) Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut memenuhi salah satu dari kriteria berikut :

- berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi;
- diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan;
- dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Laporan Posisi Keuangan.

Pos aset lancar antara lain sebagai berikut :

## (1) Kas dan Setara Kas

Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Perusahaan.

Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan

kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas meliputi :

- (a) deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya serta tidak dijaminkan.
- (b) instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak diklasifikasi dalam kas dan setara kas melainkan sebagai aset lain-lain.

(2) **Investasi Jangka Pendek**

Pos ini merupakan bentuk investasi yang dimaksudkan untuk pemanfaatan dana perusahaan dalam jangka pendek. Investasi jangka pendek antara lain adalah deposito dan efek yang jatuh tempo atau pemilikannya dimaksudkan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek dalam efek yang nilai wajarnya tersedia dapat berupa efek ekuitas (*equity securities*) dan efek hutang (*debt securities*) yang dapat digolongkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu :

(a) **Diperdagangkan (*trading*)**

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah efek yang dibeli dan dimiliki untuk menghasilkan keuntungan dari perbedaan harga jangka pendek. Suatu efek harus diklasifikasikan sebagai "Diperdagangkan", tanpa memperhatikan alasan perolehannya, jika efek tersebut merupakan bagian dari suatu portofolio efek sejenis dimana terdapat bukti bahwa pola pembelian dan penjualan efek yang sekarang terjadi adalah untuk memperoleh keuntungan jangka pendek.

Efek untuk "Diperdagangkan" disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebesar nilai wajar, dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif.

(b) **Dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*)**

Merupakan aset keuangan dengan kepastian pembayaran dan kepastian tanggal jatuh tempo, dimana perusahaan bermaksud dan mampu memilikinya hingga jatuh tempo.

Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebesar biaya perolehan setelah diperhitungkan amortisasi premi atau diskonto.

Perusahaan harus secara konsisten menggunakan metode amortisasi yang menghasilkan penyajian wajar dalam laporan keuangan. Metode amortisasi yang dapat digunakan adalah garis lurus dan bunga efektif (*effective interest method*).

(c) Tersedia untuk dijual (*available for sale*)

Efek yang termasuk dalam kelompok ini adalah efek yang tidak memenuhi kriteria "Diperdagangkan" atau "Dimiliki hingga jatuh tempo". Contoh investasi ini adalah penempatan yang bertujuan untuk memanfaatkan dana perusahaan yang menganggur yang sewaktu-waktu dibutuhkan dapat dicairkan kembali. Efek ini disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebesar nilai wajar, dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui sebagai komponen ekuitas, sampai Efek tersebut dijual atau dilepas, dan pada saat tersebut keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam Laporan Laba Rugi.

Investasi pada efek yang seharusnya disajikan sebesar nilai wajar, tetapi efek tersebut tidak aktif diperdagangkan dan nilai wajar tidak dapat ditentukan secara andal, harus disajikan sebesar biaya perolehan.

(3) Wesel Tagih

Pos ini merupakan piutang usaha pihak ketiga yang didukung janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan atau satu siklus usaha normal, mana yang lebih lama. Wesel Tagih disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasi, yaitu jumlah piutang dikurangi penyisihan wesel tagih yang diperkirakan tidak dapat ditagih.

(4) Piutang Usaha

Pos ini merupakan piutang yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. Piutang usaha disajikan terpisah antara pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Piutang ini disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah piutang dikurangi penyisihan piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih.

(5) Piutang Lain-lain

Pos ini merupakan tagihan perusahaan pada pihak ketiga yang menurut sifat dan jenisnya tidak dapat dikelompokkan dalam pos-pos pada angka (3) dan (4) di atas.

Piutang Lain-lain disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasi, yaitu jumlah piutang dikurangi penyisihan piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih.

**(6) Persediaan**

Persediaan adalah aset :

- (a) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
- (b) dalam proses produksi; atau
- (c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa; atau
- (d) dalam perjalanan.

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (*the lower of cost or net realizable value*). Nilai realisasi bersih adalah nilai jual dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan penjualan. Jika terdapat penurunan nilai pada persediaan akan diakui sebagai kerugian penurunan nilai dalam penghitungan harga pokok produksi.

Persediaan dalam kegiatan pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani meliputi :

- (a) Barang jadi yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Terdiri atas :
  - i. Hasil hutan kayu, yaitu hasil kayu tebangan dari kawasan hutan produksi yang dikelola.
  - ii. Hasil hutan bukan kayu, contoh: getah, daun kayu putih, daun nilam, dan lain-lain.

Persediaan barang yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

- (b) Barang atau material yang digunakan secara langsung dan tidak langsung dalam proses produksi, terdiri atas :
  - i. Bibit tanaman;
  - ii. Persediaan bahan pembantu. Bahan pembantu merupakan bahan baku atau barang yang diperlukan dalam proses transformasi untuk menghasilkan barang jadi tetapi hubungannya dalam proses tidak langsung, misalnya pestisida, pupuk dan sebagainya.
  - iii. Perlengkapan, merupakan barang yang diperlukan dalam proses produksi perusahaan, contohnya suku cadang.

**(7) Pajak Dibayar Dimuka**

Pos ini merupakan:

- (a) kelebihan pembayaran pajak;
- (b) aset Pajak Kini yaitu kelebihan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dibayar pada periode berjalan dan periode sebelumnya dari jumlah pajak yang

terhutang untuk periode-periode tersebut. Aset Pajak Kini harus dikompensasi (*offset*) dengan Kewajiban Pajak Kini dan jumlah netonya harus disajikan pada Laporan Posisi Keuangan.

Pajak dibayar dimuka disajikan sebesar selisih jumlah pajak yang telah disetor dengan tagihan pajak.

**(8) Biaya Dibayar Dimuka.**

Pos ini merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, pada saat manfaat diterima, seperti : premi asuransi dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka. Biaya dibayar di muka disajikan sebesar nilai yang belum terealisasi, yaitu biaya dibayar dimuka dikurangi dengan akumulasi jumlah yang telah dibebankan.

**(9) Aset Lancar Lain-lain**

Pos ini mencakup aset lancar yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam angka (1) sampai dengan angka (8) di atas, termasuk pembayaran di muka untuk memperoleh barang atau jasa yang akan digunakan dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau satu siklus normal perusahaan (misalnya : uang muka pembelian barang). Aset lancar lain-lain disajikan sebesar nilai tercatat.

**b) Aset Tidak Lancar**

Aset yang tidak termasuk dalam Aset Lancar diklasifikasikan sebagai Aset Tidak Lancar.

**(1) Piutang Hubungan Istimewa**

Pos ini merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, selain untuk pos yang telah ditentukan penyajiannya pada Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek dan Piutang Usaha.

Piutang Hubungan Istimewa disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasi, yaitu jumlah piutang dikurangi penyisihan piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih.

Pada umumnya piutang hubungan istimewa tidak membutuhkan penyisihan. Jika untuk transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dibentuk penyisihan, maka alasan dan dasar pembentukan penyisihan serta penjelasan transaksi terjadinya piutang harus diungkapkan.

**(2) Aset Pajak Tangguhan**

Pos ini merupakan jumlah Pajak Penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya :

- (a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan
- (b) sisa kompensasi kerugian.

Konsekuensi pajak dari saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai Aset Pajak Tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Aset pajak tangguhan disajikan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan kembali. Aset Pajak Tangguhan harus dikompensasi (*offset*) dengan Kewajiban Pajak Tangguhan dan jumlah nettoanya disajikan pada Laporan Posisi Keuangan.

**(3) Investasi pada Perusahaan Asosiasi**

Pos ini merupakan investasi pada perusahaan asosiasi yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi pada perusahaan asosiasi (perusahaan memiliki 20% sampai 50% bagian ekuitas perusahaan *investee*), harus disajikan menggunakan metode ekuitas sebesar biaya perolehan (*cost*) dan selanjutnya disesuaikan untuk bagian pemilikan perusahaan atas perubahan nilai buku perusahaan asosiasi.

**(4) Properti Investasi**

Pos ini adalah investasi dalam bentuk tanah dan bangunan atau bagian dari bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk :

- (a) digunakan untuk produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- (b) dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Termasuk dalam pos ini adalah properti yang diakui oleh *lessee* dalam sewa pembiayaan dan properti yang diserahkan oleh *lessor* dalam sewa operasi.

Properti Investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan selanjutnya dapat diukur dengan model biaya atau model nilai wajar (*revaluasi*). Dengan menggunakan model biaya, Properti Investasi dicatat dan disajikan sebesar biaya perolehan, sedangkan dengan model *revaluasi* diukur berdasarkan nilai wajar.

**(5) Investasi Jangka Panjang Lain**

Pos ini merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi ini dapat berbentuk investasi dalam efek hutang dan efek ekuitas, dan investasi lainnya.

- (a) Investasi dalam efek ekuitas (perusahaan memiliki kurang dari 20% saham perusahaan *investee*), harus diklasifikasikan sebagai "Tersedia untuk dijual". Dalam hal ini, prosedur untuk pengklasifikasian, pengukuran dan pengakuan sama dengan yang digunakan untuk investasi jangka pendek.
- (b) Investasi dalam efek hutang, harus diklasifikasikan sebagai "Dimiliki hingga jatuh tempo" atau "Tersedia untuk dijual". Dalam hal ini, prosedur untuk pengklasifikasian, pengukuran dan pengakuan sama dengan yang digunakan untuk investasi jangka pendek.

Investasi pada efek yang seharusnya disajikan sebesar nilai wajar, tetapi efek tersebut tidak aktif diperdagangkan dan nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal, harus disajikan sebesar biaya perolehan.

Investasi lainnya harus disajikan sebesar nilai wajar. Apabila suatu investasi jangka panjang disajikan sebesar biaya, namun jumlah yang dapat dipulihkan ternyata kurang dari nilai tercatat (penurunan nilai permanen), maka nilai tercatat investasi tersebut harus dikurangi sampai jumlah yang dapat dipulihkan tersebut. Pengurangan ini adalah kerugian penurunan nilai, yang termasuk dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif.

Investasi "Tersedia untuk dijual" yang disajikan sebesar nilai wajarnya dapat mengalami penurunan nilai secara permanen apabila terdapat bukti yang obyektif. Keadaan ini terjadi akibat penurunan kondisi keuangan dan kondisi lainnya dari perusahaan penerbit Efek tersebut. Penurunan permanen ini menyebabkan nilai tercatat Efek melebihi estimasi jumlah yang dapat dipulihkan. Dalam hal ini kerugian penurunan nilai ini diperlakukan sebagai berikut :

- (a) kerugian bersih kumulatif untuk Efek tertentu yang telah diakui secara langsung dalam komponen ekuitas harus dipindahkan dari komponen ekuitas dan dimasukkan dalam Laporan Laba Rugi periode berjalan meskipun Efek tersebut belum dijual atau dilepas;
- (b) jumlah kerugian yang harus dipindahkan dari ekuitas ke Laporan Laba Rugi, adalah perbedaan antara biaya perolehan Efek dan nilai wajar Efek (nilai tercatatnya), dikurangi dengan kerugian penurunan nilai dari Efek yang sebelumnya sudah diakui dalam Laporan Laba Rugi;
- (c) jika dalam periode berikutnya, nilai wajar Efek mengalami kenaikan dan kenaikan tersebut secara obyektif dapat dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi setelah kerugian



penurunan nilai sebelumnya diakui dalam Laporan Laba Rugi, maka kerugian penurunan nilai harus dipulihkan melalui Laporan Laba Rugi periode berjalan.

**(6) Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, baik melalui pembelian maupun dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dapat berupa :

**(a) Pemilikan Langsung**

Pos ini merupakan aset tetap yang siap pakai, transaksinya telah selesai, dan menjadi hak perusahaan secara hukum. Aset ini dicatat sebesar biaya perolehan.

**(b) Aset Sewa**

Pos ini merupakan aset tetap yang diperoleh melalui transaksi sewa yang memenuhi kriteria sewa pembiayaan (*finance lease*). Aset sewa dicatat sebesar nilai kini (*present value*) dari seluruh pembayaran sewa minimum atau nilai wajar aset sewaan, mana yang lebih rendah dan disajikan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

**(c) Aset dalam Penyelesaian**

Pos ini merupakan aset yang masih dalam proses pembangunan dan belum siap untuk digunakan, serta dimaksudkan untuk dipergunakan oleh perusahaan dalam kegiatan usahanya. Aset ini dicatat sebesar biaya yang telah dikeluarkan.

Dalam hal proses pembangunan aset tersebut terhenti dan tidak mungkin dilanjutkan, maka harus dikeluarkan dari komponen aset tetap.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dan selanjutnya dapat diukur dan disajikan dengan model biaya atau model revaluasi. Dengan model biaya, aset tetap disajikan sebesar biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Sedangkan dengan model revaluasi, aset tetap disajikan sebesar nilai revaluasian, yaitu nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Selisih revaluasi disajikan sebagai bagian dari ekuitas.

Rugi penurunan nilai adalah jumlah yang diturunkan dari nilai tercatat hingga menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto dengan nilai pakai suatu aset. Nilai pakai adalah nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan dapat diterima atas penggunaan aset dan penghentian penggunaan aset pada akhir masa

manfaatnya. Harga jual neto adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan aset setelah dikurangi biaya terkait. Rugi penurunan nilai disajikan pada laporan Laba/Rugi.

Tanah pada umumnya tidak disusutkan, kecuali :

- (a) kondisi kualitas tanah tidak lagi digunakan dalam operasi utama perusahaan;
- (b) prediksi manajemen atau kepastian bahwa perpanjangan atau pembaharuan hak kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

Biaya perolehan aset tetap harus memperhitungkan biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aset tetap yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Aset yang diperoleh dengan pinjaman akan memenuhi syarat untuk dikapitalisasi biaya pinjamannya apabila aset tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya (misal: biaya pinjaman atas pembangunan gedung yang memakan waktu 2 tahun).

**(7) Aset Tidak Berwujud**

Pos ini merupakan aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Pos ini antara lain terdiri atas hak paten, merek dagang, *goodwill*, dan biaya pengembangan (*development*).

Biaya-biaya yang terkait dengan riset (*research*) langsung dibebankan pada periode berjalan, sedangkan biaya yang terkait dengan pengembangan (*development*) dikapitalisasi dengan memperhatikan kriteria pengakuan aset.

Pengakuan aset tidak berwujud dilakukan apabila memenuhi kriteria berikut :

- (a) kemungkinan besar manfaat ekonomi masa mendatang dari aset tersebut akan diperoleh perusahaan;
- (b) nilai perolehannya dapat diukur secara andal.

Masa manfaat suatu aset tidak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun, kecuali terdapat bukti yang meyakinkan. Aset tidak berwujud diamortisasi berdasarkan masa manfaat.

Aset Tidak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset tidak berwujud.

**(8) Aset Lain-lain**

Pos-pos yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok aset tetap, aset lancar, investasi/penyertaan maupun aset tidak berwujud disajikan dalam kelompok Aset Lain-lain. Pos ini antara lain mencakup:

- (a) aset tetap yang tidak digunakan lagi;
- (b) Aset dari segmen usaha yang telah diputuskan oleh manajemen untuk dihentikan atau akan dijual;
- (c) Beban tanggungan, misalnya: biaya dalam kegiatan perencanaan, pemenuhan kewajiban kepada negara yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun pada hutan alam dan hutan tanaman, dan aset tidak bergerak yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional dan akan diserahkan kepada negara.

Contoh: jalan, jembatan, dan *camp* yang bersifat permanen.

Selama aset tidak bergerak tersebut masih digunakan dalam kegiatan operasional, akan dicatat sebagai aset tetap. Jika aset tersebut tidak bergerak dan bersifat non permanen, maka semua pengeluaran yang terkait langsung dibebankan pada periode berjalan.

Beban tanggungan harus diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing jenis beban. Saldo beban tanggungan sesudah amortisasi yang berkaitan dengan suatu kewajiban, harus dihapuskan secara proporsional, bila sebagian dari kewajiban tersebut dilunasi atau diselesaikan;

- (d) Cadangan dana, misalnya dana yang disisihkan untuk pelunasan obligasi;
- (e) Persediaan rusak yang tidak bisa dijual lagi dan sedang menunggu penghapusan; atau
- (f) Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset lain-lain disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan setelah dikurangi dengan amortisasi dan penurunan nilai.

**2. Kewajiban**

Kewajiban merupakan tanggung jawab perusahaan pada saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya perusahaan. Kewajiban disajikan sebesar jumlah yang harus dibayar, kecuali ditentukan lain.

a) Kewajiban Lancar

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Laporan Posisi Keuangan atau satu siklus normal operasi perusahaan. Kewajiban lancar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

(1) Hutang Provisi Sumber Daya Hutan

Pos ini merupakan kewajiban kepada negara yang timbul karena pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Kewajiban dikenakan atas hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan alam dan hutan tanaman berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP).

(2) Pinjaman Jangka Pendek

Pos ini merupakan kewajiban perusahaan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Bunga yang telah jatuh tempo disajikan sebagai Hutang Bunga.

(3) Wesel Bayar

Pos ini merupakan hutang usaha pada pihak ketiga yang didukung janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal Laporan Posisi Keuangan atau satu siklus operasi normal perusahaan, mana yang lebih lama.

(4) Hutang Usaha

Pos ini merupakan kewajiban yang timbul dalam rangka kegiatan normal operasi perusahaan, baik kewajiban kepada pihak ketiga maupun pihak yang memiliki hubungan istimewa.

(5) Kewajiban Biaya Pemanfaatan Hutan

Pos ini merupakan taksiran biaya sisa kewajiban pemanfaatan hutan yang belum dilaksanakan sesuai dengan jumlah fisik yang ditetapkan dalam RTT tahun berjalan.

(6) Beban Masih Harus Dibayar

Pos ini merupakan beban yang telah menjadi kewajiban perusahaan namun belum dibayar.

(7) Hutang Pajak

Pos ini merupakan:

- (a) kewajiban pajak perusahaan dan pajak lainnya yang belum dibayar;
- (b) kewajiban pajak kini, yaitu jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada periode berjalan.

**(8) Pendapatan Diterima Dimuka**

Pos ini merupakan penerimaan pembayaran dari pelanggan yang belum dapat diakui sebagai pendapatan karena penyerahan jasa belum diselesaikan.

**(9) Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun**

Pos ini merupakan bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Laporan Posisi Keuangan.

Pos ini disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan dengan cara merinci jenis kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun, misalnya:

- (a) pinjaman jangka panjang;
- (b) hutang sewa;
- (c) hutang obligasi.

**(10) Kewajiban Lancar Lain-Lain**

Pos ini merupakan kewajiban lancar yang tidak dapat diklasifikasikan dalam sembilan kelompok akun tersebut di atas.

**b) Kewajiban Tidak Lancar**

Semua kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar merupakan kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar antara lain :

**(1) Hutang Hubungan Istimewa**

Pos ini merupakan hutang yang timbul dari transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, selain untuk pos hutang usaha dan pinjaman jangka pendek yang telah ditentukan penyajiannya.

**(2) Kewajiban Pajak Tangguhan**

Pos ini merupakan jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Kewajiban Pajak Tangguhan harus dikompensasi (*offset*) dengan Aset Pajak Tangguhan dan jumlah bersihnya disajikan pada Laporan Posisi Keuangan.

**(3) Pinjaman Jangka Panjang**

Pos ini merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

**(4) Hutang Sewa**

Pos ini merupakan kewajiban perusahaan kepada perusahaan sewa (*leasing company*) sehubungan dengan perolehan aset perusahaan. Pos ini merupakan kewajiban dalam sewa pembiayaan (*finance lease*). Kewajiban Sewa disajikan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa minimum dikurangi angsuran pokok.

**(5) Keuntungan Tangguhan Aset Dijual dan Sewa-Balik**

Pos ini adalah selisih antara harga jual dan nilai buku aset yang dijual dan sewa-balik (*sales and lease-back*) dengan sewa pembiayaan (*finance lease*). Dalam transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah, yaitu :

- (a) transaksi penjualan; dan
- (b) transaksi sewa.

Keuntungan yang ditangguhkan harus diakui sebagai pendapatan secara proporsional dengan masa sewa. Dalam hal terjadi rugi dari penjualan aset yang disewa-balik, kerugian tersebut harus diakui segera.

Jika transaksi sewa-balik merupakan sewa operasi (*operating lease*) maka selisih antara harga jual dan nilai buku aset yang dijual dan sewa-balik diakui segera sebagai keuntungan dan kerugian. Keuntungan Tangguhan disajikan sebesar nilai yang belum diamortisasi.

**(6) Kewajiban Imbalan Kerja**

Pos ini merupakan kewajiban yang timbul dari program imbalan pasti yang merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui, biaya jasa lalu yang belum diakui, dan nilai wajar aset program. Pos ini juga merupakan jumlah iuran terutang untuk program iuran pasti. Nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah nilai kini pembayaran masa depan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban atas jasa pekerja periode berjalan dan periode-periode lalu. Keuntungan dan kerugian aktuarial adalah penyesuaian akibat perbedaan antara asumsi aktuarial dan kenyataan serta dampak dari perubahan asumsi aktuarial. Biaya jasa lalu adalah kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja periode-periode lalu, yang berdampak pada periode berjalan akibat penerapan awal atau perubahan terhadap imbalan pascakerja atau imbalan kerja jangka panjang lainnya.

**(7) Kewajiban Tidak Lancar Lainnya**

Pos ini mencakup kewajiban tidak lancar yang tidak dapat dikelompokkan dalam butir (1) sampai dengan (6) di atas. Kewajiban Tidak Lancar Lainnya di dalam Laporan Posisi Keuangan disesuaikan dengan urutan jatuh temponya.

**3. Ekuitas**

Ekuitas adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan, yang merupakan nilai sisa dari aset suatu perusahaan setelah dikurangi dengan kewajibannya.

**Ekuitas Perum Perhutani terdiri atas :**

**(1) Modal**

Modal adalah nilai penyertaan modal negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**(2) Saldo Laba – Cadangan Umum**

Saldo laba-cadangan umum adalah laba bersih setelah pajak yang belum didistribusikan yang terdiri dari laba atau rugi tahun lalu yang dicadangkan.

**(3) Saldo Laba – Cadangan Tujuan**

Saldo laba-cadangan tujuan adalah laba bersih setelah pajak yang telah disisihkan untuk tujuan tertentu.

**(4) Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya**

Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya adalah laba bersih setelah pajak yang belum didistribusikan yang terdiri dari laba atau rugi tahun lalu yang penggunaannya belum ditetapkan.

**(5) Modal lainnya, antara lain :**

**(a) Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi**

Pos ini merupakan perbedaan antara nilai investasi perusahaan pada perusahaan asosiasi sebagai akibat adanya perubahan ekuitas perusahaan asosiasi yang bukan berasal dari transaksi antara perusahaan dengan perusahaan asosiasi tersebut.

**(b) Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali**

Pos ini adalah selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku pada suatu transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali. Sedangkan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali merupakan transaksi pengalihan aset, kewajiban, saham atau bentuk instrumen kepemilikan lainnya antara pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama.

**(c) Keuntungan atau Kerugian yang belum Direalisasi dari Efek yang Tersedia untuk Dijual**

Pos ini merupakan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari efek ekuitas dan efek hutang yang tersedia untuk dijual.

**(d) Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap**

Pos ini merupakan surplus nilai sebagai hasil penilaian kembali (revaluasi) aset tetap.

Pos ini disajikan apabila perusahaan memilih model revaluasi dalam penilaian aset tetap.

**3. Laporan Laba Rugi Komprehensif****a. Pengertian**

Laporan laba rugi merupakan ringkasan aktivitas usaha perusahaan untuk periode tertentu yang melaporkan hasil usaha atau kerugian bersih yang timbul dari kegiatan usaha dan aktivitas lainnya.

**b. Komponen Utama Laporan Laba Rugi Komprehensif**

Komponen utama laporan Laba Rugi Komprehensif terdiri atas :

- 1) Pendapatan Usaha;
- 2) Beban Pokok Penjualan;
- 3) Laba (Rugi) Bruto;
- 4) Beban Usaha :
  - a) Beban distribusi
  - b) Beban administrasi
- 5) Laba (Rugi) Usaha;
- 6) Penghasilan (Beban) Lain-lain :
  - a) Beban pendanaan;
  - b) Bagian laba entitas asosiasi;
  - c) Selisih kurs;
  - d) Lain-lain.
- 7) Laba (Rugi) Sebelum Pajak;
- 8) Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan;
- 9) Laba (Rugi) periode berjalan;
- 10) Pendapatan (beban) komprehensif lain:
  - a) Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;
  - b) Aset keuangan tersedia untuk dijual;
  - c) Lindung nilai arus kas;
  - d) Keuntungan revaluasi asset tetap;
  - e) Keuntungan (kerugian) dari program pensiun manfaat pasti
  - f) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
  - g) Pajak Penghasilan terkait.
- 11) Pendapatan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak;
- 12) Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan
- 13) Jumlah laba (rugi) periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada :
  - a) pemilik entitas induk;
  - b) kepentingan non-pengendali
- 14) Jumlah Laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
  - a) Pemilik entitas induk;
  - b) Kepentingan non-pengendali.



**c. Penjelasan Komponen Utama Laporan Laba Rugi**

**1) Pendapatan Usaha**

Pos ini merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan utama Perum Perhutani yaitu kegiatan pengelolaan hutan, berupa pendapatan yang berasal dari kegiatan pemanfaatan hutan yang terdiri atas :

- a) pendapatan dari pemanfaatan hasil hutan kayu;
- b) Pendapatan dari pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- c) pendapatan hasil hutan lainnya.

**2) Beban Pokok Penjualan**

Pos ini merupakan beban-beban dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan.

**3) Laba (rugi) Bruto**

Pos ini merupakan selisih antara Pendapatan dengan Beban Pokok Penjualan.

**4) Beban Usaha**

Pos ini merupakan beban usaha yang timbul dari kegiatan utama Perum Perhutani yang terdiri atas :

**a) beban distribusi**

Pos ini adalah beban untuk kegiatan pemasaran serta distribusi barang dan jasa yang dijual.

**b) beban administrasi**

Pos ini adalah beban untuk kegiatan administrasi usaha.

**5) Laba (rugi) Usaha**

Pos ini merupakan selisih antara laba (rugi) bruto dengan beban usaha

**6) Pendapatan (beban) lain-lain**

Pos ini merupakan penghasilan (beban) yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan kegiatan usaha utama perusahaan. Pendapatan (beban) lain-lain disajikan dengan cara merinci penghasilan (beban) lain-lain, setidaknya-tidaknya meliputi :

- a) pendapatan (beban) pendanaan  
Pos ini merupakan pendapatan (beban) yang timbul dari kegiatan pendanaan, misalnya bunga bank.
  - b) laba (rugi) selisih kurs  
Pos ini merupakan pendapatan (beban) dari selisih kurs
  - c) bagian laba (rugi) entitas asosiasi.  
Pos ini merupakan bagian laba (rugi) bersih yang diperoleh dari entitas asosiasi.
  - d) Lain-lain.
- 7) Laba (rugi) sebelum pajak  
Pos ini adalah laba (rugi) bruto ditambah pendapatan lainnya dan dikurangi dengan beban distribusi, beban administrasi, beban lain-lain, beban pendanaan, dan bagian laba entitas asosiasi.
- 8) Manfaat (Beban) pajak penghasilan  
Pos ini merupakan jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi suatu periode. Pos ini hendaknya dirinci menjadi unsur beban pajak kini dan beban pajak tangguhan.
- 9) Laba (rugi) periode berjalan  
Pos ini merupakan penjumlahan laba (rugi) sebelum pajak dengan manfaat (beban) pajak penghasilan.
- 10) Pendapatan (beban) komprehensif lain :
- a) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing  
Pos ini merupakan selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda.
  - b) aset keuangan tersedia untuk dijual  
Pos ini aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.
  - c) Lindung nilai arus kas  
Pos ini adalah bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif yang diakui secara langsung dalam ekuitas melalui laporan perubahan ekuitas.
  - d) Keuntungan revaluasi aset tetap  
Pos ini merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil penilaian kembali aset tetap.
  - e) Keuntungan (kerugian) aktuarial dari program pensiun manfaat pasti  
Pos ini adalah keuntungan atau kerugian yang bersumber dari kenaikan gaji/penghasilan yang melebihi atau kurang dari yang diasumsikan, jumlah pekerja yang berhenti melebihi atau kurang dari yang diasumsikan, jumlah pekerja yang meninggal/cacat melebihi atau kurang dari yang diasumsikan, dan pertumbuhan kekayaan atau hasil aktiva program yang melebihi atau kurang dari yang diasumsikan.

- f) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  
Pos ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari entitas dan entitas non korporasi yang kepemilikannya mempunyai pengaruh signifikan.
- g) Pajak penghasilan terkait  
Pos ini merupakan pajak penghasil yang terkait dengan setiap komponen pendapatan (beban) komprehensif lain.
- 11)Pendapatan (beban) komprehensif lain periode berjalan setelah pajak  
Pos ini merupakan jumlah pendapatan (beban) komprehensif lain.
- 12)Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan  
Pos ini merupakan penjumlahan laba (rugi) periode berjalan dengan pendapatan (beban) komprehensif lain.
- 13)Jumlah Laba (rugi) periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada :
  - a) pemilik entitas induk ;
  - b) kepentingan non-pengendali.
 Pos ini adalah pembagian jumlah laba (rugi) periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali.
- 14)Jumlah Laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada
  - a) pemilik entitas induk ;
  - b) kepentingan non-pengendali.
 Pos ini adalah pembagian jumlah laba (rugi) komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali.

#### 4. Laporan Perubahan Ekuitas

##### a. Pengertian

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan.

##### b. Komponen Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini harus menyajikan :

- 1) Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan selama satu periode, yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali.
- 2) Setiap pos yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas.  
Contoh pos ini antara lain:  
keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual.

- 3) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi atas kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait, yaitu berupa :
  - a) Efek Kumulatif atas Perubahan Kebijakan Akuntansi  
Merupakan pengaruh kumulatif yang bersifat retrospektif terhadap laba rugi perusahaan sebagai akibat dari suatu perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan.
  - b) Koreksi atas Kesalahan Mendasar  
Kesalahan mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.  
Pengaruh Kumulatif dari Perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi atas kesalahan mendasar disajikan bersih setelah memperhitungkan pajak.
- 4) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik
- 5) Saldo laba (rugi) pada awal dan akhir periode, yang dibagi dalam:
  - a) Yang Telah Ditentukan Penggunaannya  
Pos ini merupakan saldo laba yang ditentukan penggunaannya dan disajikan terpisah antara jumlah yang telah ditentukan penggunaannya oleh perusahaan dan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.
  - b) Yang Belum Ditentukan Penggunaannya  
Pos ini merupakan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya oleh perusahaan.
- 6) Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor dan pos-pos ekuitas lainnya pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

## 5. Laporan Arus Kas

### a. Pengertian

Laporan Arus Kas adalah laporan yang berisi informasi historis mengenai perubahan kas yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tertentu. Selain itu di dalam laporan arus kas juga disajikan informasi mengenai aktivitas yang tidak memengaruhi arus kas.

### b. Komponen Utama Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas harus menyajikan arus kas selama periode tertentu dan dikelompokkan menurut klasifikasi-klasifikasi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

#### 1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

- a) Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan indikator utama untuk menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman,

memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

- b) Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
- c) Arus Kas dari Aktivitas Operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang memengaruhi penetapan laba (rugi) netto.
- d) Arus Kas dari Aktivitas Operasi antara lain dapat berupa :
  - (1) Penerimaan kas dari kegiatan pemanfaatan hutan;
  - (2) Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain;
  - (3) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
  - (4) Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan;
  - (5) Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
  - (6) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan;
  - (7) Bunga yang dibayarkan dan yang diterima serta dividen yang diterima, diklasifikasi sebagai arus kas operasi karena memengaruhi laba (rugi) bersih;
  - (8) Hasil penjualan atas efek yang diperdagangkan dan/atau hasil penerimaan dari efek yang diperdagangkan yang jatuh tempo;
  - (9) Pengeluaran kas untuk pembelian efek yang diperdagangkan;
  - (10) Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan.
- e) Perusahaan harus menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung yaitu mengungkapkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto.

## 2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

- a) Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
- b) Arus Kas dari Aktivitas Investasi antara lain dapat berupa :
  - (1) pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri;
  - (2) penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain;

- (3) pembayaran kas untuk membeli instrumen hutang atau instrumen ekuitas entitas lain dan kepemilikan dalam ventura bersama (selain pembayaran kas untuk instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan);
- (4) penerimaan kas dari penjualan instrumen hutang dan instrumen ekuitas entitas lain dan kepemilikan ventura bersama (selain penerimaan kas dari instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan);
- (5) uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan);
- (6) penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan);
- (7) pembayaran kas sehubungan dengan kontrak *futures*, *forward*, opsi dan *swap*, kecuali apabila kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan;
- (8) penerimaan kas sehubungan dengan kontrak *futures*, *forward*, opsi dan *swap*, kecuali apabila kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.

### 3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

- a) Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah arus kas yang timbul dari aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman perusahaan.
- b) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan antara lain dapat berupa :
  - (1) penerimaan kas dari instrumen modal lainnya;
  - (2) pembayaran kas kepada pemilik;
  - (3) penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotik, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain;
  - (4) pelunasan pinjaman;
  - (5) pembayaran kas oleh *lessee* untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pinjaman.

### c. Ketentuan Penyajian Laporan Arus Kas

- 1) Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan, masing-masing diungkapkan secara terpisah. Bunga dan dividen diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Bunga dan dividen yang diterima harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi atau investasi. Bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi

atau pendanaan, sedangkan dividen yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.

- 2) Jumlah bunga yang dibayarkan selama suatu periode diungkapkan dalam laporan arus kas baik yang telah diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi maupun yang dikapitalisasi sesuai PSAK.
- 3) Arus kas yang berasal dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan mengalihkan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar antara mata uang rupiah dengan mata uang asing pada tanggal transaksi arus kas.
- 4) Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang asing bukan merupakan arus kas. Namun demikian, pengaruh perubahan nilai tukar terhadap kas dan setara kas dalam mata uang asing dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasikan saldo awal dan akhir dari kas dan setara kas. Jumlah selisih kurs tersebut disajikan secara terpisah dari arus kas aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, dan termasuk perbedaan jika ada, seandainya arus kas tersebut telah dilaporkan dengan nilai tukar pada akhir periode.
- 5) Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan berikut ini dapat dilaporkan dengan arus kas netto.
- 6) Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi.
- 7) Keseluruhan arus kas yang berasal perolehan dan kehilangan pengendalian atas perusahaan anak atau bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi.
- 8) Perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut secara keseluruhan dengan perolehan dan kehilangan pengendalian atas perusahaan anak dan bisnis selama suatu periode :
  - a) jumlah imbalan yang dibayarkan atau diterima;
  - b) porsi imbalan yang merupakan kas dan setara kas;
  - c) jumlah kas dan setara kas pada perusahaan anak atau bisnis lain dimana pengenalan diperoleh atau hilang;
  - d) Jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas pada perusahaan anak atau bisnis lain dimana pengendalian diperoleh atau hilang, diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya;
  - e) Perusahaan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak digunakan oleh kelompok usaha beserta pendapat manajemen. Contoh: saldo kas dan setara kas milik perusahaan anak yang beroperasi di suatu negara yang memberlakukan kontrol lalu lintas devisa atau pembatasan hukum

lain sehingga saldo kas tersebut tidak dapat digunakan oleh perusahaan induk atau perusahaan anak lainnya.

- 9) Jika suatu kontrak dimaksudkan untuk lindung nilai posisi arus kas teridentifikasi, maka arus kas dari kontrak tersebut diklasifikasikan dengan cara yang sama seperti arus kas dari posisi yang dilindungi nilainya.
- 10) Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan berikut ini dapat dilaporkan dengan dasar arus kas netto :
  - a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas perusahaan misalnya penerimaan dan pembayaran rekening giro.
  - b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar dan dengan jangka waktu singkat, misalnya :
    - 1) Pembelian dan penjualan surat-surat berharga; dan
    - 2) Pinjaman jangka pendek lain dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang.

**d. Pengungkapan Aktivitas yang Tidak Memengaruhi Arus Kas**

Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas tidak termasuk dalam laporan arus kas. Transaksi tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. Misalnya perolehan aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan, akuisisi suatu perusahaan melalui saham dan konversi utang menjadi modal. Transaksi tersebut harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut.

**C. PEDOMAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN**

**1. Catatan atas Laporan Keuangan**

**a. Pengertian**

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

**b. Catatan atas laporan keuangan**



- 1) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi;
  - 2) mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan;
  - 3) memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.
- c. Perusahaan mengungkapkan, dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan atau catatan atas laporan keuangan lain, pertimbangan (selain yang telah tercakup dalam estimasi) yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.
  - d. Perusahaan mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Berkaitan dengan aset dan liabilitas tersebut catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas :
    - 1) sifat;
    - 2) jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.
  - e. Perusahaan mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses perusahaan dalam mengelola permodalannya.
  - f. Pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - g. Pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - h. Aset yang dijamin harus diungkapkan dalam penjelasan masing-masing pos. Apabila aset perusahaan diasuransikan, harus diungkapkan jenis dan nilai aset yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi serta pendapat manajemen atas kecukupan pertanggungan asuransi. Dalam hal tidak diasuransikan, harus diungkapkan alasannya.
  - i. Pedoman ini tidak menentukan bentuk penyajian Catatan atas Laporan Keuangan. Namun demikian, pengungkapannya mencakup tetapi tidak terbatas pada unsur- unsur yang diuraikan dalam angka 2 berikut ini.

## 2. Unsur-Unsur Catatan atas Laporan Keuangan

### a. Gambaran Umum Perusahaan

Bagian ini berisi penjelasan tentang hal-hal umum yang penting untuk diungkapkan berkaitan dengan perusahaan yang bersangkutan, mencakup :

#### 1) Pendirian perusahaan

Penjelasan mengenai pendirian perusahaan beserta perubahan terhadap anggaran dasar, yang antara lain meliputi :

- a) riwayat perusahaan;
- b) peraturan perundang-undangan yang mengatur pendirian dan anggaran dasar Perum Perhutani beserta perubahannya yang terakhir;
- c) tempat kedudukan perusahaan, lokasi dan jumlah Kantor Unit dan KPH.

#### 2) Bidang usaha utama perusahaan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan kegiatan usaha yang dijalankan;

#### 3) Peraturan Pemerintah yang memberikan tugas pengelolaan hutan;

#### 4) Tanggal mulai beroperasinya perusahaan. Apabila perusahaan melakukan ekspansi atau penciutan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, harus disebutkan saat dimulainya operasi dari ekspansi atau penciutan perusahaan dan kapasitas produksinya;

#### 5) Perusahaan harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP).

### b. Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris

Yang harus diungkapkan adalah:

- 1) nama anggota direksi, dewan pengawas, dan komite audit;
- 2) jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.

### c. Perusahaan Anak

Yang harus diungkapkan adalah informasi tentang perusahaan-perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan antara lain nama perusahaan anak, kegiatan usahanya, persentase kepemilikan, tahun operasi komersial dan jumlah aset sebelum eliminasi.

### d. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Dalam bagian ini harus diungkapkan sebagai berikut :

#### 1) Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Yang harus dijelaskan adalah :

- a) dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan nilai historis (*historical cost*), namun untuk beberapa transaksi atau akun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, dimungkinkan mengukurnya dengan nilai kini (*current cost*), nilai realisasi (*realizable value*), nilai wajar (*fair value*), atau nilai terendah antara biaya dan harga pasar;

- b) asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, adalah dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas;
- c) mata uang pelaporan yang digunakan adalah mata uang rupiah;
- d) alasan perubahan periode pelaporan.

2) Kebijakan akuntansi tertentu yang diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting.

Kebijakan akuntansi meliputi tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut :

a) Kas dan Setara Kas

Yang harus dijelaskan adalah unsur-unsur Kas dan Setara Kas yang terdiri atas kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dan tidak dibatasi penggunaannya.

b) Piutang

Yang harus dijelaskan adalah:

- (1) pengakuan nilai piutang
- (2) dasar penetapan penyisihan piutang ragu-ragu yang dapat berupa :
  - (a) penilaian piutang dilakukan dengan menggunakan metode penilaian secara individual terhadap masing-masing piutang pada akhir periode; atau
  - (b) dasar estimasi lainnya bila penilaian secara individual penelaahan terhadap atas masing-masing piutang tidak praktis untuk dilakukan. Dalam hal ini diungkapkan rumusan yang digunakan.

c) Persediaan

Yang harus dijelaskan adalah :

- (1) Pengakuan nilai persediaan, yaitu berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih secara agregat, mana yang lebih rendah, (*the lower of cost or net realizable value*);
- (2) Asumsi arus biaya persediaan  
Asumsi arus biaya persediaan dapat menggunakan metode biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), rata-rata tertimbang (*weighted average cost method*), atau identifikasi khusus (*specific identification*);
- (3) Metode penyisihan untuk persediaan usang/rusak/tidak berfungsi dan persediaan yang perputarannya lambat (*slow moving*) ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

d) Biaya dibayar dimuka

Yang harus diungkapkan adalah rincian menurut jenis dan jumlah.

e) Investasi Efek

Yang harus dijelaskan adalah :

- (1) kelompok investasi dalam bentuk surat berharga (efek), baik yang berupa efek hutang (*debt securities*) maupun efek ekuitas (*equity securities*), yaitu surat berharga dalam kelompok

diperdagangkan (*trading securities*), dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*) dan tersedia untuk dijual (*available for sale*);

- (2) Pengakuan nilai pada investasi dalam bentuk surat berharga, untuk setiap kelompok surat berharga;
- (3) Metode akuntansi yang digunakan dalam pencatatan penyertaan (metode ekuitas atau biaya).

f) Properti Investasi

Yang harus dijelaskan adalah:

- (1) penentuan nilai tercatat investasi;
- (2) perlakuan perubahan nilai pasar investasi lancar yang dicatat berdasarkan harga pasar;
- (3) perlakuan surplus revaluasi atas penjualan investasi yang dinilai kembali.

g) Aset Tetap

Yang harus dijelaskan adalah :

- (1) dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto aset tetap;
- (2) model penilaian yang dipilih (model biaya atau revaluasi);
- (3) metode penyusutan yang digunakan;
- (4) kriteria kapitalisasi biaya perbaikan dan perawatan, penurunan nilai (*impairment*);
- (5) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- (6) status kepemilikan aset tetap yang dikuasai perusahaan, baik yang sedang dalam proses balik nama maupun yang masih atas nama pihak lain;
- (7) dasar perlakuan transaksi sewa sebagai *finance lease*;
- (8) dasar pengukuran aset dalam pembangunan.

h) Sewa

Yang harus dijelaskan adalah :

- (1) dasar perlakuan transaksi sewa sebagai *finance lease*;
- (2) perlakuan laba (rugi) transaksi penjualan dan sewa-balik (*sale and lease back*).

i) Aset Tidak Berwujud

Yang harus dijelaskan adalah :

- (1) Kriteria pengakuan untuk tiap jenis aset;
- (2) Metode amortisasi yang digunakan;
- (3) Masa manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan;
- (4) Untuk biaya pengembangan, agar dijelaskan juga dasar kapitalisasinya.

j) Aset Lain-Lain

Yang harus dijelaskan adalah :

- (1) Dasar pengelompokan suatu aset menjadi aset lain-lain;
- (2) Kebijakan akuntansi untuk tiap jenis aset.

- k) **Penurunan Nilai Aset**  
Yang harus dijelaskan :
  - (1) dasar pengukuran (metode dan asumsi) penurunan nilai aset;
  - (2) perlakuan akuntansi terhadap penurunan nilai dan pemulihan nilai aset.
- l) **Restrukturisasi Hutang Bermasalah**  
Yang harus dijelaskan adalah pengakuan keuntungan neto atas restrukturisasi hutang, jika ada.
- m) **Pengakuan Pendapatan dan Beban**  
Yang harus dijelaskan adalah:
  - (1) dasar, metode dan saat pengakuan pendapatan pokok/utama;
  - (2) dasar, metode dan saat pengakuan pendapatan lainnya;
  - (3) dasar, metode dan saat pengakuan beban untuk masing-masing klaim dan manfaat;
  - (4) dasar, metode dan saat pengakuan beban untuk beban usaha dan beban lain-lain.
- n) **Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa**  
Yang harus dijelaskan adalah :
  - (1) dasar penetapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
  - (2) pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam Laporan Keuangan;
  - (3) pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa akan tetapi tidak disajikan sebagai pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.
- o) **Beban Pinjaman**  
Yang harus dijelaskan adalah kebijakan pembebanan atau kapitalisasi, unsur-unsur biaya pinjaman, aset yang memenuhi syarat (*qualifying assets*).
- p) **Pajak Penghasilan**  
Yang harus dijelaskan adalah metode akuntansi pajak penghasilan yang digunakan dengan menyebutkan akun-akun yang menimbulkan pajak tangguhan.
- q) **Imbalan Kerja**  
Yang harus dijelaskan adalah:
  - (1) deskripsi dan jenis program imbalan kerja;
  - (2) dasar pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial;
  - (3) dasar pembebanan biaya jasa lalu;
  - (4) dasar perhitungan jumlah kewajiban di Laporan Posisi Keuangan;
  - (5) dampak terhadap perubahan asumsi pada laporan keuangan.

**r) Penggunaan Estimasi**

Yang harus dijelaskan adalah dasar dilakukannya estimasi dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

**s) Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Yang harus dijelaskan adalah :

- (1) kurs yang digunakan untuk membukukan transaksi dalam mata uang asing;
- (2) kurs tanggal Laporan Posisi Keuangan yang digunakan, yaitu kurs beli bank untuk menjabarkan pos aset moneter dan kurs jual bank untuk menjabarkan pos kewajiban moneter. Kurs yang digunakan adalah kurs pada bank di mana perusahaan melakukan sebagian besar transaksi valuta asing. Sebagai perbandingan harus diungkapkan juga kurs jual dan beli Bank Indonesia pada tanggal Laporan Posisi Keuangan;
- (3) perlakuan akuntansi selisih kurs yang timbul dari penjabaran aset dan kewajiban moneter.

**t) Instrumen Derivatif**

Yang harus dijelaskan adalah :

- (1) perlakuan akuntansi sesuai tujuan transaksi derivatif;
- (2) dasar pengukuran (nilai wajar atau nilai lainnya);
- (3) kriteria pengakuan laba rugi, yaitu selisih nilai wajar dan nilai tercatat dilaporkan pada laba rugi periode berjalan kecuali yang memenuhi kriteria pendapatan komprehensif lain.

**u) Segmen Usaha**

Yang harus dijelaskan adalah :

- (1) Dasar yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen;
- (2) Dasar yang digunakan untuk menggolongkan suatu segmen sebagai segmen primer atau sekunder;
- (3) Dasar yang digunakan untuk mengalokasikan pendapatan, beban, dan aset dalam setiap segmen.

**e. Pengungkapan atas Pos-Pos Laporan Keuangan dan Pengungkapan Lainnya**

Bagian ini menjelaskan hal-hal yang penting untuk diungkapkan pada tiap-tiap pos, yang dapat memengaruhi pembaca dalam pengambilan keputusan, yang disusun dengan memperhatikan urutan penyajian Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas, serta informasi tambahan. Pengungkapan pos-pos laporan keuangan dan pengungkapan lainnya sebagai berikut :

**1) Kas dan Setara Kas**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) Unsur kas dan setara kas dipisahkan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga;
- b) Rincian jumlah penempatan di bank berdasarkan nama bank serta jenis mata uang asing.

2) Investasi Jangka Pendek

Yang harus diungkapkan adalah pemisahan antara jenis investasi sementara deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan dan kurang dari 1 tahun dan surat berharga (efek), yaitu:

- a) Untuk deposito, pengungkapan mencakup hal-hal sebagai berikut :
  - (1) bank tempat dana ditempatkan yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
  - (2) kisaran suku bunga deposito selama periode pelaporan;
  - (3) jenis dan jumlah deposito dalam mata uang asing;
  - (4) hal-hal yang dapat memengaruhi kualitas pencairan deposito tersebut (misalnya: deposito yang dijaminkan).
- b) Pengelompokan efek sesuai kategorinya dan dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa :
  - (1) efek yang diperdagangkan (*trading securities*);
  - (2) efek yang dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*);
  - (3) efek yang tersedia untuk dijual (*available for sale*);
  - (4) pengungkapan lain dari masing-masing efek yang meliputi:
    - (a) nilai wajar agregat. (*marked to market*);
    - (b) metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar Efek;
    - (c) keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari pemilikan efek tersedia untuk dijual;
    - (d) biaya perolehan termasuk jumlah premi dan diskonto yang belum diamortisasi, untuk efek dimiliki hingga jatuh tempo;
    - (e) peringkat efek hutang berikut nama pemeringkat, jika ada;
    - (f) uraian tentang alasan diambilnya keputusan menjual atau memindahkan kelompok efek.

3) Wesel tagih

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) pihak penerbit;
- b) kisaran tingkat bunga dan jenis mata uang;
- c) uraian tentang sifat dan asal terjadinya (dari transaksi usaha atau lainnya);
- d) jumlah penyisihan wesel tagih ragu-ragu, jika ada.

4) Piutang Usaha

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) pemisahan antara piutang usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga;

- b) jumlah piutang menurut pelanggan;
- c) jumlah piutang menurut mata uang;
- d) jumlah piutang menurut umur (*aging schedule*);
- e) jumlah penyisihan piutang ragu-ragu, beban piutang ragu-ragu dan penghapusan piutang;
- f) pendapat manajemen akan kecukupan jumlah penyisihan;
- g) piutang yang dijaminan dan nama pihak yang menerima jaminan;
- h) Informasi piutang yang telah dijual secara *with recourse* meliputi:
  - (1) jumlah piutang yang dialihkan, yang meliputi piutang retensi, beban bunga, jatuh tempo, dan ikatan penting lainnya yang diatur dalam perjanjian.
  - (2) jaminan yang diberikan, jika ada.

5) Piutang Lain-lain

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) rincian jenis dan jumlah piutang;
- b) jumlah penyisihan piutang ragu-ragu, beban piutang ragu-ragu, dan penghapusan piutang, jika ada;
- c) pendapat manajemen atas kecukupan jumlah penyisihan.

6) Persediaan

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) total jumlah tercatat dan nilai tercatat menurut klasifikasi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
- b) jumlah penyesuaian atas penurunan nilai persediaan;
- c) kondisi dan peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan;
- d) jumlah penyisihan atau penghapusan persediaan mati, rusak atau usang;
- e) pendapat manajemen atas kecukupan jumlah penyisihan atau penghapusan persediaan yang mati atau usang;
- f) nilai tercatat persediaan yang dijaminan dan nama pihak yang menerima jaminan;
- g) nilai persediaan yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi, dan risiko yang ditutup;
- h) pendapat manajemen atas kecukupan jumlah pertanggungan asuransi;
- i) nilai tercatat persediaan yang dijadikan jaminan;
- j) dalam situasi depresiasi rupiah luar biasa : jumlah selisih kurs yang dikapitalisasi, biaya pengganti (*replacement cost*) dan jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*);
- k) penjelasan mengenai kerugian persediaan yang jumlahnya material atau sifatnya luar biasa, seperti bencana alam;
- l) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi dan tingkat kapitalisasi yang dipergunakan, untuk persediaan yang memenuhi kriteria aset tertentu (*qualifying asset*).



**7) Pajak Dibayar di Muka**

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) jenis dan jumlah masing-masing pajaknya;
- b) uraian mengenai jumlah restitusi pajak yang diajukan dan statusnya.

**8) Biaya Dibayar di Muka**

Yang harus diungkapkan adalah rincian menurut jenis dan jumlah.

**9) Aset Lancar Lain**

Yang harus diungkapkan adalah rincian menurut jenis dan jumlah.

**10) Piutang Hubungan Istimewa**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) rincian jenis, nama pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan jumlah piutang;
- b) alasan dan dasar pembentukan penyisihan dan/atau penghapusan, transaksi terjadinya piutang, saat timbulnya piutang, nama debitur, sifat hubungan dengan debitur dan jumlahnya;
- c) Jumlah penyisihan piutang ragu-ragu, beban piutang ragu-ragu, dan penghapusan piutang;
- d) Pendapat manajemen atas kecukupan jumlah penyisihan.

**11) Investasi pada Perusahaan Asosiasi**

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) nama perusahaan dan persentase kepemilikan;
- b) rekonsiliasi nilai tercatat penyertaan pada awal dan akhir periode dengan memperlihatkan bagian laba rugi yang diakui dan dividen yang diperoleh pada periode berjalan serta penurunan permanen nilai penyertaan;
- c) Informasi lainnya yang menyangkut kegiatan perusahaan asosiasi, misalnya perusahaan asosiasi menerbitkan saham baru.

**12) Properti Investasi**

Yang harus diungkapkan adalah :

- (1) rincian tanah dan bangunan berdasarkan nilai perolehan;
- (2) informasi nilai wajar investasi tanah dan bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- (3) informasi lain yang berkaitan dengan investasi tersebut seperti penjaminan dan asuransi serta atas nama kepemilikan.

**13) Investasi Jangka Panjang Lain**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) rincian menurut jenis investasi sebagai berikut :

- (1) efek hutang dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*);
  - (2) efek hutang dan efek ekuitas tersedia untuk dijual (*available for sale*);
  - (3) investasi lainnya.
- b) pemisahan antara investasi pada pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk investasi dalam efek hutang dan efek ekuitas, investasi dalam properti dan investasi lainnya.
- c) pengungkapan investasi dalam efek hutang (dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual) adalah sebagai berikut:
- (1) rincian efek hutang menurut penerbit, nilai nominal, diskonto atau premium yang belum diamortisasi, nilai tercatat, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo;
  - (2) efek yang pembayarannya dijamin dengan hipotik diungkapkan secara terpisah;
  - (3) persyaratan efek hutang;
  - (4) nilai wajar agregat;
  - (5) metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar efek;
  - (6) Laba (rugi) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual (*available for sale*);
  - (7) Peringkat efek hutang berikut nama pemeringkat, jika ada.
- d) untuk efek ekuitas tersedia untuk dijual harus diungkapkan :
- (1) Nilai wajar agregat,
  - (2) Metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar efek,
  - (3) Laba (rugi) yang belum direalisasi.
- e) uraian tentang alasan diambilnya keputusan menjual, mengubah jenis, atau memindahkan kelompok efek.
- f) pengungkapan investasi dalam efek yang menggunakan metode biaya (*cost method*), adalah :
- (1) nama perusahaan dan persentase yang dimiliki, nilai tercatat penyertaan.
  - (2) alasan tidak dapat ditentukannya nilai wajar efek.
  - (3) mutasi penyertaan dan penurunan permanen nilai penyertaan.
- g) pengungkapan investasi dalam bentuk properti meliputi jenis/uraian, lokasi, biaya perolehannya dan nilai wajarnya;
- h) pengungkapan investasi jangka panjang lainnya meliputi jenis dan nilai wajarnya;
- i) apabila investasi jangka panjang dijamin, syarat-syarat dan kondisi yang berdampak signifikan bagi perusahaan harus

dinyatakan dan diungkapkan baik jumlah maupun pihak penerima jaminan;

- j) kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai;
- k) rugi penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan dan komponen Laporan Laba Rugi dimana kerugian tersebut dilaporkan. Pengungkapan dilakukan untuk setiap jenis investasi;
- l) pemulihan kerugian penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan dan komponen Laporan Laba Rugi dimana kerugian tersebut dilaporkan. Pengungkapan dilakukan untuk setiap jenis investasi.

#### 14) Aset Tetap

##### a) Pemilikan langsung

Yang harus diungkapkan adalah :

- (1) rincian aset tetap menurut jenisnya;
- (2) nilai wajar aset tetap jika menggunakan model revaluasi;
- (3) akumulasi penyusutan masing-masing jenis aset tetap;
- (4) jumlah penyusutan pada tahun berjalan, dan alokasi biaya penyusutan pada laporan laba rugi;
- (5) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan dan pelepasan;
- (6) nilai aset tetap yang diasuransikan, nilai pertanggungan dan risiko yang ditutup;
- (7) pendapat manajemen atas kecukupan jumlah pertanggungan asuransi;
- (8) rincian aset tetap yang digunakan untuk pengelolaan hutan serta peruntukannya;
- (9) untuk setiap kejadian luar biasa, harus diungkapkan :
  - (a) jenis aset yang mengalami kerusakan dan penyebab kerusakannya;
  - (b) nilai buku aset tersebut;
  - (c) jumlah klaim yang disetujui;
  - (d) kerugian yang timbul dari nilai pertanggungan yang tidak ditutup oleh asuransi.
- (10) jika dilakukan penilaian kembali pada periode yang disajikan, harus diungkapkan :
  - (a) dasar hukum yang digunakan untuk menilai kembali aset;
  - (b) tanggal efektif penilaian kembali;
  - (c) nama penilai independen, jika ada;
  - (d) dasar yang dipergunakan untuk menentukan nilai revaluasi;
  - (e) jumlah tercatat setiap jenis aset tetap;
  - (f) selisih penilaian kembali setiap jenis aset tetap.

- (11) pengungkapan menurut jenis aset tetap yang mengalami perubahan estimasi masa guna dan/atau metode depresiasi;
- (12) aset tetap yang dijaminkan dan nama pihak yang menerima jaminan;
- (13) penurunan nilai aset tetap :
  - (a) kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai;
  - (b) rugi penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan dan komponen Laba Rugi dimana kerugian tersebut dilaporkan. Pengungkapan dilakukan untuk setiap jenis aset tetap;
  - (c) pemulihan kerugian penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan dan komponen Laporan Laba Rugi dimana kerugian tersebut dilaporkan. Pengungkapan dilakukan untuk setiap jenis aset tetap.
- (14) Pengungkapan nilai buku, hasil penjualan bersih, keuntungan (kerugian) dari aset tetap yang dijual.

**b) Aset Sewa**

Yang harus diungkapkan antara lain:

- (1) rincian aset sewa berdasarkan nilai tunai seluruh pembayaran sewa minimum selama masa sewa atau nilai wajar asset sewaan, mana yang lebih rendah. Di samping itu dijelaskan mengenai akumulasi penyusutan masing-masing kelompok aset sewa dan jumlah beban penyusutan pada periode berjalan;
- (2) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan dan pengurangan.

**c) Aset dalam Penyelesaian**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (1) rincian aset yang sedang dalam penyelesaian;
- (2) persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak;
- (3) estimasi saat penyelesaian proyek;
- (4) hambatan kelanjutan penyelesaian proyek, jika ada;
- (5) penjelasan mengenai jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode pelaporan.

**15)Aset Tak Berwujud**

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan;
- b) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- c) unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud;

- d) rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan :
  - (1) penambahan aset tidak berwujud yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam perusahaan dan penggabungan usaha;
  - (2) penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud;
  - (3) rugi penurunan nilai, jika ada, yang diakui pada laporan laba rugi periode berjalan;
  - (4) rugi penurunan nilai yang dibalik pada laporan laba rugi periode berjalan, jika ada;
  - (5) amortisasi yang diakui selama periode berjalan;
  - (6) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.
- e) penjelasan nilai tercatat dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;
- f) keberadaan dan nilai tercatat aset tidak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan nilai tercatat aset tak berwujud yang ditentukan sebagai jaminan atas hutang;
- g) jumlah komitmen untuk memperoleh aset tidak berwujud;
- h) jumlah keseluruhan pengeluaran riset dan pengembangan yang diakui sebagai beban periode berjalan.

#### 16) Aset Lain-lain

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) rincian akun aset lain-lain yaitu aset tetap yang tidak digunakan, beban ditangguhkan, uang muka investasi, cadangan dana, persediaan rusak yang tidak bisa dijual lagi menunggu penghapusan, dan uang muka pembelian aset tetap;
- b) uraian mengenai sifat masing-masing akun;
- c) jumlah amortisasi untuk beban ditangguhkan;
- d) alasan perubahan klasifikasi aset yang sebelumnya tidak termasuk dalam aset lain-lain;
- e) setiap jenis aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan secara aktif dan dipegang untuk tujuan dijual (*scrapped*), nilai bukunya, dan nilai realisasi bersih;
- f) jumlah penyisihan penghapusan dan mutasi selama periode berjalan;
- g) pendapat manajemen akan kecukupan jumlah penyisihan penghapusan.

#### 17) Hutang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Yang harus diungkapkan adalah rincian jumlah berdasarkan objek (harga patokan) yang dikenakan PSDH.

#### 18) Pinjaman Jangka Pendek

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) pemisahan antara hutang pada pihak ketiga dengan pihak hubungan istimewa;
- b) rincian hutang berdasarkan jenis hutang, nama kreditur, jenis mata uang serta nilainya;
- c) kisaran tingkat bunga dan saat jatuh tempo;
- d) jaminan yang diberikan dengan menunjuk akun-akun yang berhubungan;
- e) persyaratan lain yang penting, seperti pembatasan pembagian dividen, pembatasan rasio tertentu, dan atau pembatasan perolehan hutang baru;
- f) penjelasan mengenai kondisi hutang, misalnya kondisi *default*;
- g) untuk Kewajiban Anjak Piutang *with recourse*:
  - (1) kewajiban anjak piutang;
  - (2) retensi;
  - (3) bunga yang belum diamortisasi;
  - (4) Kewajiban anjak piutang bersih.

#### 19) Wesel Bayar

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) rincian jenis, nilai nominal dan nilai tercatat dalam rupiah dan valuta asing, tanggal jatuh tempo, dan tingkat bunga;
- b) Penjelasan tentang jaminan dan persyaratan lain;
- c) Penjelasan mengenai kondisi wesel bayar, misalnya kondisi *default*.

#### 20) Hutang Usaha

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) pemisahan antara hutang usaha pada pihak ketiga dan pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- b) rincian berdasarkan mata uang dan nilainya;
- c) sifat dari transaksi;
- d) jaminan yang diberikan oleh perusahaan dengan menunjuk akun-akun yang berhubungan.

#### 21) Kewajiban Beban Pemanfaatan Hutan

Yang harus diungkapkan antara lain:

Mutasi berdasarkan fisik dan rupiah yang dirinci sebagai berikut :

- (1) rencana periode berjalan;
- (2) realisasi periode berjalan;
- (3) sisa kewajiban.

#### 22) Hutang Pajak

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) jenis dan jumlahnya;
- b) informasi mengenai ketetapan pajak.

#### 23) Beban Masih Harus Dibayar

Yang harus diungkapkan adalah jenis dan jumlah biaya dari unsur utama beban yang belum jatuh tempo.

**24)Pendapatan Diterima Dimuka**

Yang harus diungkapkan adalah jenis dan jumlah pendapatan diterima dimuka yang belum diberikan manfaatnya.

**25)Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun**

Yang harus diungkapkan adalah rincian menurut jenis dan jumlahnya.

**26)Kewajiban Lancar Lainnya**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) jenis dan jumlahnya;
- b) untuk kewajiban jangka panjang yang *default*, harus diungkapkan alasan penyebab default dan langkah-langkah penyelesaian;
- c) untuk kewajiban diestimasi :
  - (1) rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang mencakup penambahan dan pengurangan kewajiban serta jumlah yang dibebankan pada periode berjalan;
  - (2) jumlah kewajiban yang dibatalkan pada periode berjalan;
  - (3) uraian singkat mengenai kewajiban diestimasi dan perkiraan saat arus keluar sumber daya yang terjadi;
  - (4) diungkapkan asumsi yang mendasari suatu peristiwa jika terjadi ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar sumber daya tersebut.
- d) Untuk beban tangguhan atas perjanjian kepegawaian seperti jaminan kesehatan masa pensiun :
  - (1) uraian mengenai jaminan;
  - (2) jumlah yang berhak atas jaminan tersebut.

**27)Utang Hubungan Istimewa**

Yang harus diungkapkan adalah rincian jenis dan jumlah serta nama pihak yang memiliki hubungan istimewa.

**28)Pinjaman Jangka Panjang**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) rincian hutang berdasarkan nama kreditur, jenis mata uang serta nilainya;
- b) jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun yang disajikan sebagai kewajiban lancar;
- c) kisaran tingkat bunga dan saat jatuh tempo;
- d) penjelasan tentang fasilitas pinjaman yang diperoleh, termasuk jumlah dan tujuan perolehannya;
- e) penjelasan mengenai kondisi hutang (misalnya kondisi *default*), termasuk status restrukturisasi hutang;
- f) jaminan yang diberikan dengan menunjuk akun-akun yang berhubungan;

- g) persyaratan lain yang penting, seperti pembatasan pembagian dividen, pembatasan rasio tertentu, dan atau pembatasan perolehan hutang baru;
- h) Pengungkapan informasi sehubungan dengan kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Laporan Posisi Keuangan, tetapi : (1) kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan dan; (2) perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang dan didukung dengan perjanjian pembiayaan atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui; sehingga tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, antara lain adalah:
  - (1) kreditur dan jumlahnya;
  - (2) ringkasan perjanjian lama dan baru yang meliputi tanggal kesepakatan, jangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo, dan persyaratan penting.

**29) Hutang Sewa**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) rincian perusahaan sewa (*lessor*), jenis aset yang disewakan dan nilainya;
- b) rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal Laporan Posisi Keuangan, dengan nilai kininya;
- c) jumlah angsuran sewa tahunan, yaitu untuk 1 (satu) tahun, 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun berikutnya, dan yang lebih dari 5 (lima) tahun;
- d) rental kontinjen yang diakui sebagai beban pada periode tersebut;
- e) ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa lainnya (*major covenants*), termasuk jaminan lain yang diberikan.

**30) Keuntungan Tanggihan Aset Dijual dan Sewa-Balik**

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) rincian keuntungan (kerugian) ditangguhkan berdasarkan jenis aset;
- b) periode amortisasi keuntungan (kerugian);
- c) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan dan pengurangan (amortisasi) tahun berjalan.

**31) Kewajiban Tidak Lancar Lainnya**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) jenis dan jumlahnya, mata uang, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo;
- b) rincian jumlah berdasarkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga;
- c) jaminan yang terkait dengan menunjuk akun-akun yang berhubungan.



**32) Imbalan Pasca Kerja**

- a) Yang harus diungkapkan apabila perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti antara lain :
  - (1) gambaran umum tentang program pensiun, persentase iuran yang menjadi kontribusi perusahaan, manfaat, karyawan yang ikut menjadi peserta program pensiun, pengelolanya dan lain-lain;
  - (2) jumlah beban (iuran) pensiun dan iuran pensiun yang masih harus dibayar;
  - (3) hal-hal penting lainnya yang berhubungan dengan program pensiun yang dapat memengaruhi daya banding laporan keuangan periode berjalan dan periode sebelumnya.
- b) Yang harus diungkapkan apabila perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti antara lain :
  - (1) gambaran umum tentang program pensiun, imbalan, deskripsi karyawan yang ikut menjadi peserta program pensiun, dan pengelolanya;
  - (2) kebijakan pendanaan;
  - (3) rincian beban imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan laba rugi, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya bunga, keuntungan (kerugian) aktuarial, hasil yang diharapkan dari aset program, hasil yang diharapkan dari hak penggantian yang diakui sebagai aset, amortisasi biaya jasa lalu dan dampak dari adanya kurtailmen (penyelesaian);
  - (4) rekonsiliasi nilai kewajiban kini dan nilai wajar aset program;
  - (5) rekonsiliasi nilai aset dan kewajiban yang diakui dalam Laporan Posisi Keuangan selama periode pelaporan;
  - (6) rincian jumlah aset yang termasuk dalam nilai wajar aset program.
  - (7) asumsi dan metode aktuarial yang digunakan aktuaris;
  - (8) bila dilakukan perubahan metode aktuarial, alasan perubahan, jumlah penyesuaian perubahan terhadap laporan keuangan periode berjalan, dan jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode penyajian;
  - (9) tanggal penilaian aktuarial terakhir, nama aktuaris, dan frekuensi penilaian dilakukan;
  - (10) Hal-hal penting lain yang berhubungan dengan manfaat pensiun, termasuk dampak dari undang-undang ketenagakerjaan, pembubaran, pengurangan peserta yang dapat memengaruhi daya banding laporan keuangan.
- c) Yang harus diungkapkan apabila perusahaan memberikan Program Multipemberi Kerja, Program Jaminan Sosial, dan Imbalan yang dijamin antara lain :
  - (1) fakta bahwa program tersebut adalah program iuran pasti atau imbalan pasti;

(2) melakukan pengungkapan yang seharusnya sesuai ketentuan pada program iuran pasti atau imbalan pasti.

d) Yang harus diungkapkan apabila perusahaan melakukan pemutusan kontrak kerja (PKK) antara lain :

- (1) alasan dilakukannya PKK;
- (2) tingkat kepastian mengenai jumlah pekerja yang akan menerima tawaran pesangon PKK;
- (3) karakteristik dan jumlah beban yang mungkin timbul atas PKK;
- (4) Tingkat bunga diskonto untuk kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan.

**33)Modal**

Yang harus diungkapkan antara lain jumlah modal Pemerintah.

**34)Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah.**

Yang harus diungkapkan antara lain jumlah tambahan penyertaan modal Pemerintah.

**35)Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) beda nilai tukar bersih yang diklasifikasikan dalam kelompok ekuitas sebagai suatu unsur yang terpisah;
- b) rekonsiliasi beda nilai tukar tersebut pada awal dan akhir periode;
- c) alasan untuk menggunakan mata uang yang berbeda jika mata uang pelaporan berbeda dengan mata uang negara tempat perusahaan berdomisili;
- d) alasan untuk setiap perubahan dalam mata uang pelaporan;
- e) jika terdapat suatu perubahan dalam klasifikasi suatu kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, perusahaan harus mengungkapkan :
  - (1) sifat perubahan dalam klasifikasi;
  - (2) alasan perubahan;
  - (3) dampak perubahan atas klasifikasi modal pemegang saham; dan
  - (4) dampak pada laba atau kerugian bersih untuk setiap periode sebelumnya jika perubahan klasifikasi terjadi pada periode sebelumnya yang paling awal.

**36)Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) transaksi yang menimbulkan selisih transaksi perubahan perusahaan asosiasi;
- b) jumlah selisih transaksi perubahan ekuitas yang menjadi perusahaan setelah memperhitungkan dampak pajaknya;
- c) jumlah yang direalisasi ke laba rugi atas pelepasan investasi.

**37) Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali**

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) jenis, nilai buku dan harga pengalihan aset, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dialihkan;
- b) tanggal transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali;
- c) Nama entitas terkait;
- d) Metode akuntansi yang digunakan.

**38) Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) Dasar yang digunakan untuk menilai kembali aset tetap;
- b) Tanggal efektif penilaian kembali aset tetap;
- c) Nama penilai independent;
- d) Hakekat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- e) Jumlah tercatat setiap jenis aset tetap;
- f) Surplus penilaian kembali aset tetap.

**39) Saldo Laba**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) penjatahan (*apropriasi*) dan pemisahan saldo laba, menjelaskan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan saldo laba, serta jumlahnya. Perubahan akun-akun penjatahan atau pemisahan saldo laba, harus pula diungkapkan;
- b) peraturan, perikatan, batasan dan jumlah batasan di sekitar saldo laba, misalnya selama perjanjian kredit berlangsung, perusahaan tidak diizinkan membagi saldo laba tanpa seizin kreditur;
- c) rincian distribusi laba bersih tahun sebelumnya, misalnya untuk dividen, tantiem, dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
- d) perubahan saldo laba karena penggabungan usaha dengan metode penyatuan kepentingan (*pooling of interests*);
- e) koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak, dengan penjelasan bentuk kesalahan laporan keuangan terdahulu, dampak koreksi terhadap laba usaha, laba bersih, dan nilai saham per lembar;
- f) perubahan saldo laba pada periode yang bersangkutan dan persetujuan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) yang terkait, misalnya jumlah dividen yang dibayarkan, saldo laba yang ditentukan penggunaannya, dan lain-lain.

**40)Pendapatan Usaha**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) rincian jumlah pendapatan dari kegiatan pemanfaatan hutan yang dirinci berdasarkan kelompok hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan hasil hutan lainnya;
- b) pendapatan bersih yang berasal dari pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

**41)Beban Pokok Penjualan**

Pengungkapan Beban Pokok Penjualan yang dirinci sebagai berikut:

- a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- b) pemanfaatan hutan;
- c) rehabilitasi dan reklamasi hutan; serta
- d) perlindungan hutan dan konservasi alam.

Rincian kegiatan dan perlakuan akuntansi untuk kegiatan pengelolaan hutan disajikan pada tabel.

**42)Beban Usaha**

Yang harus diungkapkan antara lain:

Rincian beban dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan pada fungsi beban:

- a) beban distribusi;
- b) beban Administrasi.

**43)Penghasilan (Beban) Lainnya**

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) jenis dan jumlahnya
- b) rincian beban keuangan sebagai berikut :
  - (1) bunga;
  - (2) selisih kurs bersih atas penanaman dan pinjaman dalam valuta asing (sepanjang selisih kurs bersih tersebut merupakan penyesuaian terhadap biaya bunga);
  - (3) keuntungan (kerugian) dari transaksi derivatif;
  - (4) amortisasi biaya perolehan pinjaman, seperti biaya konsultan, ahli hukum, biaya provisi, *commitment fees* dan sebagainya;
  - (5) dikurangi beban keuangan yang dikapitalisasi;
  - (6) jumlah beban keuangan yang dibebankan pada periode berjalan;
  - (7) ditambah (dikurangi) kerugian (keuntungan) transaksi derivatif yang tidak bertujuan untuk lindung nilai (*hedging*);
  - (8) jumlah beban keuangan dan rugi transaksi derivatif yang dibebankan pada periode yang sedang berjalan;
  - (9) jika terjadi devaluasi atau apresiasi, maka disajikan rincian perhitungan keuntungan atau kerugian selisih kurs, demikian juga kebijakan pembebanan yang dilakukan;
  - (10) pos-pos lain yang sifat, jumlah atau kejadiannya akan menjelaskan transaksi signifikan yang dilakukan perusahaan, misalnya: keuntungan/kerugian dari penjualan aset tetap, keuntungan klaim asuransi dan sebagainya.

- c) Untuk laba/rugi penjualan surat berharga, yang harus diungkapkan adalah rincian untuk setiap jenis klasifikasi investasi efek hutang dan ekuitas :
  - (1) Kelompok efek yang tersedia untuk dijual :
    - (a) penerimaan dari penjualan efek;
    - (b) laba atau rugi yang direalisasikan;
    - (c) rugi akibat penurunan permanen nilai efek.
  - (2) kelompok efek yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan yaitu laba atau rugi pemilikan efek yang telah maupun belum direalisasikan;
  - (3) kelompok efek yang dimiliki hingga jatuh tempo :
    - (a) laba atau rugi penjualan efek;
    - (b) rugi akibat penurunan permanen nilai efek.

#### 44) Pajak Penghasilan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain :

- a) rincian berdasarkan jenis pos pajak penghasilan yang mencakup : hutang pajak dan pajak dibayar dimuka;
- b) unsur-unsur beban (penghasilan) pajak yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan;
- c) rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif yang berlaku dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku;
- d) rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini, dengan cara sebagai berikut :
  - (1) laba (rugi) sebelum pajak menurut akuntansi;
  - (2) ditambah/dikurangi beda tetap (dirinci);
  - (3) laba kena pajak (rugi fiskal) menurut akuntansi;
  - (4) ditambah/dikurangi beda temporer (dirinci);
  - (5) laba Kena Pajak/ rugi fiskal (sesuai SPT);
  - (6) perhitungan beban/hutang pajak kini dengan menerapkan tarif pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku.
- e) pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi telah sesuai dengan SPT;
- f) untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut :
  - (1) rincian aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan untuk setiap periode penyajian;
  - (2) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada Laporan Posisi Keuangan.
- g) jumlah dan batas waktu penggunaan, jika ada, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa rugi yang dapat

dikompensasi ke periode berikut, serta jumlah yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan.

- h) jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya, jika :
  - (1) penggunaan aset pajak tangguhan tergantung pada apakah laba fiskal yang dapat dihasilkan pada periode mendatang melebihi laba dari realisasi perbedaan temporer kena pajak yang telah ada; dan
  - (2) perusahaan telah menderita kerugian pada periode berjalan atau periode sebelumnya.
- i) pernyataan manajemen bahwa aset pajak tangguhan dapat terpulihkan;
- j) beban pajak yang berasal dari :
  - (1) keuntungan (kerugian) atas penghentian operasi dan;
  - (2) laba (rugi) dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan. Rincian rugi fiskal per tahun yang dapat dikompensasikan ke periode berikutnya sesuai SPT atau SKP terakhir.
- k) beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan;
- l) penjelasan mengenai tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode sebelumnya (apabila terjadi perubahan tarif pajak sesuai peraturan yang berlaku);
- m) jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas;
- n) uraian mengenai Surat Keputusan dan Ketetapan Pajak (SKKP);
- o) status mengenai pemeriksaan pajak pada periode pelaporan.

#### 45) Pos Luar Biasa

Yang harus diungkapkan adalah jenis dan jumlah dari setiap unsur pos luar biasa, nilai pajak penghasilan yang terkait, dan nilai bersihnya.

#### 46) Transaksi Hubungan Istimewa

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) rincian jumlah dan proporsi (persentase) saldo aset, kewajiban, penjualan atau pendapatan dan beban;
- b) apabila jumlah dari setiap jenis transaksi atau saldo untuk masing-masing kategori tersebut dengan pihak tertentu melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau material, maka

jumlah tersebut harus disajikan secara terpisah dan nama serta hubungan pihak tersebut wajib diungkapkan;

- c) sifat hubungan, jenis, dan unsur transaksi hubungan istimewa;
- d) penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama (non operasi) dan jumlah hutang/piutang sehubungan dengan transaksi tersebut;
- e) kebijakan harga dan syarat transaksi serta pernyataan apakah penerapan kebijakan harga dan syarat tersebut sama dengan kebijakan harga dan syarat untuk transaksi dengan pihak ketiga.

#### 47) Aset dan Kewajiban dalam Valuta Asing

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) rincian aset dalam valuta asing dan ekuivalen dalam rupiah;
- b) rincian kewajiban dalam valuta asing dan ekuivalen dalam rupiah;
- c) posisi neto dari butir a) dan b);
- d) rincian kontrak valuta asing berjangka dan ekuivalen dalam rupiah;
- e) kebijakan manajemen risiko mata uang asing;
- f) Alasan untuk tidak melakukan lindung nilai.

#### 48) Perikatan dan Kontinjensi

##### a) Perikatan

Yang harus diungkapkan antara lain :

##### (1) Jenis dan sifat perikatan yang meliputi, namun tidak terbatas pada :

- (a) Perjanjian sewa, keagenan dan distribusi, bantuan manajemen, teknis, royalti dan lisensi :
  - i. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - ii. periode berlakunya perikatan;
  - iii. dasar penentuan kompensasi dan denda;
  - iv. jumlah beban atau pendapatan pada periode pelaporan;
  - v. pembatasan-pembatasan lainnya.

##### (b) Kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, seperti pembangunan peralatan perkebunan, perjanjian pembelian, ikatan untuk investasi, dsb :

- i. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
- ii. periode berlakunya perikatan;
- iii. nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi;
- iv. Sanksi-sanksi.

##### (c) Pendapat manajemen mengenai kelangsungan perikatan.

- (2) Pemberian jaminan/garansi
  - (a) pihak-pihak yang dijamin dan yang menerima jaminan, yang dipisahkan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga untuk pihak yang dijamin;
  - (b) latar belakang dikeluarkannya jaminan;
  - (c) periode berlakunya jaminan;
  - (d) nilai jaminan.

(3) Fasilitas kredit yang belum digunakan, contoh fasilitas L/C, *Bank Overdraft*;

(4) Lain-lainnya  
Uraian mengenai sifat, jenis, jumlah dan batasan-batasannya.

**b) Kontinjensi**

Yang harus diungkapkan untuk kerugian kontinjensi yang tidak diakui melalui suatu pembebanan dan keuntungan kontinjensi adalah :

- (1) jenis dan sifat kontinjensi;
- (2) estimasi mengenai dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi semacam itu tidak dapat dibuat;
- (3) faktor ketidakpastian yang dapat memengaruhi hasil akhir di masa depan, misal: tuntutan atau gugatan hukum yang masih dalam proses;
- (4) Perkara /sengketa hukum :
  - (a) pihak-pihak yang terkait;
  - (b) jumlah yang diperkarakan (berdasarkan pendapat pihak yang kompeten);
  - (c) latar belakang, isi dan status perkara, serta pendapat hukum (*legal opinion*).
- (5) Peraturan pemerintah yang mengikat perusahaan seperti : masalah lingkungan hidup. Diungkapkan uraian singkat tentang peraturan dan dampaknya terhadap perusahaan.
- (6) Kemungkinan kewajiban pajak tambahan :
  - (a) jenis ketetapan/tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak serta jumlah pokok dan denda/bunganya;
  - (b) sikap perusahaan terhadap ketetapan/tagihan pajak (keberatan, banding dan sebagainya).

**49) Restrukturisasi Hutang Bermasalah**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) penjelasan tentang pokok-pokok perubahan persyaratan dan penyelesaian hutang;
- b) jumlah keuntungan atas restrukturisasi hutang dan dampak pajak penghasilan yang terkait;
- c) Jumlah keuntungan atau kerugian bersih atas pengalihan asset yang diakui selama periode tersebut;
- d) Jumlah hutang kontinjen yang dimasukkan dalam nilai tercatat hutang yang telah direstrukturisasi.



**50)Informasi Segmen Usaha**

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) gambaran aktivitas masing-masing segmen usaha dan/atau wilayah geografis yang dilaporkan. Untuk menentukan apakah suatu segmen harus dilaporkan tersendiri, digunakan kriteria materialitas 10% dari pendapatan, laba usaha, atau aset. Selain itu juga digunakan kriteria 75% dari pendapatan segmen untuk pengujian apakah diperlukan penambahan pengungkapan bagi segmen yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria materialitas 10% di atas.
- b) Untuk perusahaan pemanfaatan hasil hutan wajib melaporkan segmen berdasarkan jenis izin yang diperoleh, yang meliputi:
  - (1) pendapatan segmen.
  - (2) beban segmen:
    - (a) beban segmen langsung dirinci berdasarkan harga pokok produksi;
    - (b) Beban segmen tidak langsung.
  - (3) hasil segmen;
  - (4) jumlah keseluruhan nilai tercatat aset segmen.
- c) Perubahan dalam penentuan segmen dan perubahan dalam kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan informasi segmen, yaitu :
  - (1) penjelasan karakteristik perubahan;
  - (2) alasan perubahan;
  - (3) fakta bahwa informasi komparatif telah disajikan kembali atau tidak praktis dilakukan;
  - (4) dampak keuangan perubahan tersebut.
- d) Apabila terjadi penghentian atau penjualan suatu segmen usaha, harus diungkapkan :
  - (1) penjelasan mengenai operasi dalam penghentian;
  - (2) segmen usaha atau geografis yang di dalamnya operasi dalam penghentian dilaporkan;
  - (3) tanggal dan karakteristik peristiwa pengungkapan awal;
  - (4) tanggal dan periode saat penghentian tersebut diperkirakan akan selesai, apabila tanggal atau periode tersebut diketahui atau dapat ditentukan;
  - (5) nilai tercatat dari jumlah aset dan kewajiban yang akan dilepas;
  - (6) jumlah pendapatan, beban, dan laba (rugi) sebelum pajak dari aktivitas normal serta beban pajak penghasilan yang dapat dikaitkan dengan operasi dalam penghentian;
  - (7) jumlah arus kas neto yang dapat dikaitkan dengan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dari operasi dalam penghentian;

- (8) bila suatu perusahaan menjual aset atau menyelesaikan kewajiban yang dapat dikaitkan dengan operasi dalam penghentian atau melakukan perjanjian yang mengikat untuk menjual aset atau menyelesaikan kewajiban tersebut, maka perusahaan tersebut harus mencantumkan informasi berikut dalam laporan keuangannya pada saat peristiwa tersebut terjadi :
- (a) untuk setiap keuntungan atau kerugian yang diakui bagi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban yang dapat dikaitkan dengan operasi dalam penghentian:  
Jumlah keuntungan atau kerugian sebelum pajak; dan  
Beban pajak penghasilan yang terkait dengan keuntungan atau kerugian tersebut.
  - (b) harga jual neto atau rentang harga jual neto (setelah dikurangi dengan biaya pelepasan yang diperkirakan) dari aset neto yang telah dimasukkan oleh perusahaan ke dalam satu atau lebih perjanjian penjualan yang mengikat, perkiraan saat penerimaan arus kas, dan nilai tercatat aset neto tersebut.
- (9) gambaran mengenai setiap perubahan signifikan pada jumlah dan saat arus kas yang terkait dengan aset yang dilepas atau kewajiban yang diselesaikan dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan timbulnya perubahan tersebut. Pengungkapan mengenai perubahan tersebut dilakukan dalam laporan keuangan untuk periode-periode setelah periode saat peristiwa pengungkapan awal terjadi;
- (10) dampak apabila perusahaan membatalkan atau menarik diri dari suatu rencana yang sebelumnya telah dilaporkan sebagai operasi dalam penghentian.

#### 51) Instrumen Derivatif

Apabila perusahaan memiliki atau menerbitkan instrumen derivatif, maka yang harus diungkapkan antara lain :

- a) untuk tiap kontrak instrumen derivatif dengan tujuan lindung nilai diungkapkan :
  - (1) hakikat dan sifat dari transaksi, berupa transaksi berjangka dalam bentuk valuta, bunga, komoditas atau lain-lain;
  - (2) pihak lawan transaksi (*counterparties*);
  - (3) tanggal jatuh tempo;
  - (4) nilai keseluruhan kontrak dan nilai wajar pada tanggal Laporan Posisi Keuangan;
  - (5) beban atau pendapatan pada periode pelaporan;
  - (6) pos aset dan atau pasiva yang dilindung nilai;
  - (7) persyaratan penting lainnya.

- b) hal-hal yang diperlukan untuk memahami tujuan perusahaan melakukan transaksi derivatif dan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut.
- c) kebijakan manajemen risiko untuk setiap klasifikasi lindung nilai, termasuk penjelasan mengenai aset/kewajiban dan jenis transaksi yang dilindungi.

#### 52) Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar

Apabila perusahaan melakukan penyajian kembali laporan keuangan akibat hal-hal berikut, yang harus diungkapkan antara lain :

- a) perubahan Estimasi Akuntansi  
Yang harus diungkapkan adalah:
  - (1) hakikat dan alasan perubahan estimasi akuntansi;
  - (2) jumlah perubahan estimasi yang memengaruhi periode berjalan;
  - (3) pengaruh estimasi terhadap periode mendatang. Jika penghitungan pengaruh terhadap periode mendatang tidak praktis kenyataan tersebut harus diungkapkan.
- b) perubahan Kebijakan Akuntansi  
Yang harus diungkapkan antara lain :
  - (1) hakikat, alasan, dan tujuan perubahan kebijakan akuntansi;
  - (2) jumlah penyesuaian perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan kembali;
  - (3) jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif, dan;
  - (4) kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa untuk menyajikan kembali informasi komparatif dianggap tidak praktis.
- c) koreksi Kesalahan Mendasar  
Yang harus diungkapkan antara lain :
  - (1) hakikat kesalahan mendasar.
  - (2) jumlah koreksi untuk setiap periode;
  - (3) jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan
  - (4) kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa informasi komparatif tidak praktis untuk dinyatakan kembali. Kondisi tidak praktis dimaksud antara lain melakukan jurnal ulang transaksi demi transaksi satu persatu dari awal tahun hingga akhir tahun.

#### 53) Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Lainnya

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan dan peraturan baru yang akan diterapkan dan memengaruhi aktivitas perusahaan;
- b) estimasi dampak penerapan standar akuntansi keuangan dan peraturan baru tersebut.

**54) Peristiwa setelah Tanggal Laporan Posisi Keuangan**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) uraian peristiwa misalnya tanggal terjadinya, sifat peristiwa, jumlah moneter yang memengaruhi akun-akun laporan keuangan, dan estimasi dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi semacam itu tidak dapat dibuat.

Contoh peristiwa setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan yang tidak memerlukan penyesuaian namun penting antara lain mencakup :

- (1) penggabungan usaha yang signifikan setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan atau pelepasan anak perusahaan utama;
- (2) pengumuman untuk menghentikan suatu operasi, pelepasan aset, atau penyelesaian kewajiban terkait penghentian operasi atau melakukan pengikatan penjualan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut;
- (3) pembelian dan pelepasan aset dalam jumlah signifikan, atau pengambilalihan aset oleh pemerintah;
- (4) kerusakan fasilitas produksi utama akibat kebakaran setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan;
- (5) pengumuman, atau dimulainya pelaksanaan suatu restrukturisasi material;
- (6) perubahan abnormal atas harga aset atau nilai tukar mata uang asing setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan;
- (7) perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang diberlakukan atau diumumkan setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan dan memiliki pengaruh yang signifikan pada aset dan kewajiban pajak kini dan tangguhan;
- (8) menjadi pihak yang memberikan komitmen atau memiliki kewajiban kontijensi yang signifikan; dan
- (9) dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang semata-mata timbul karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan.

Sementara berikut ini adalah beberapa contoh peristiwa setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan yang mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangannya, atau untuk mengakui peristiwa yang sebelumnya tidak diakui :

- (1) keputusan pengadilan setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan, yang menyatakan perusahaan memiliki kewajiban kini pada tanggal Laporan Posisi Keuangan; informasi setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan mengindikasikan adanya

penurunan nilai suatu aset pada tanggal Laporan Posisi Keuangan, atau perlunya penyesuaian jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai kerugian penurunan nilai aset;

- (2) penentuan nilai aset setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan atas biaya perolehan aset yang dibeli, atau atas hasil penjualan aset yang dijual sebelum tanggal Laporan Posisi Keuangan;
  - (3) penentuan jumlah pembagian laba atau pembayaran bonus setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan, jika perusahaan memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif pada tanggal Laporan Posisi Keuangan untuk melakukan pembayaran akibat dari peristiwa setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan;
  - (4) bencana yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan seperti kerugian karena kebakaran, banjir, dan sebagainya; dan
  - (5) penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak benar.
- b) Estimasi mengenai dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi semacam itu tidak dapat dibuat.
- c) Dalam hal terjadi peristiwa yang memengaruhi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan, misalnya merger dan akuisisi, pelepasan segmen usaha atau divestasi anak perusahaan maka harus disajikan informasi keuangan pro-forma seakan-akan transaksi tersebut terjadi pada tanggal Laporan Posisi Keuangan terakhir atau pada awal periode laporan keuangan terakhir yang disajikan.

#### 55)Informasi Penting Lainnya

Yang harus diungkapkan adalah sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan yang memengaruhi kinerja atau kelangsungan hidup perusahaan.

#### 56)Reklasifikasi

Yang harus diungkapkan adalah sifat, jumlah dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku terakhir yang disajikan dalam laporan keuangan komparatif.

**D. Tabel Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi Pengelolaan Hutan Perum Perhutani**

**1. Kegiatan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan**

NO.	RINCIAN KEGIATAN	KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	Pemancangan Batas Sementara	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
2	Pengukuran dan Perpetaan Pada Pengukuhan	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
3	Penyusunan Berita Acara Tata Batas (BAT B)	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
4	Rekonstruksi Batas	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
5	Pembagian Hutan	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
6	Pengukuran dan Perpetaan Pada Penataan Ulang	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
7	Perisalahan dan Penyusunan RPKH	Beban Ditangguhkan	Laporan Posisi Keuangan	Beban amortisasi dari beban ditangguhkan dibebankan ke dalam Laba Rugi Komprehensif pada BPP
8	Penyusunan RTT	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
9	Sertifikasi PHL	Beban Ditangguhkan	Laporan Posisi Keuangan	Beban amortisasi dari beban ditangguhkan dibebankan ke dalam Laba Rugi Komprehensif pada BPP
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Aset Tetap	Laporan Posisi Keuangan	Beban Penyusutan Aset Tetap dibebankan ke dalam Laba Rugi Komprehensif pada BPP
11	Penilikan (Surveillance)	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
12	Penyusunan Pedoman/Instruksi dan Rencana Lainnya	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	

## 2. Kegiatan Pemanfaatan Hutan

NO.	RINCIAN KEGIATAN	KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	Persemaian dan Penanaman	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
2	Perawatan Hutan	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
3	Pemungutan Hasil Hutan Kayu	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
4	Pemenuhan Kewajiban Finansial Terhadap Negara	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Aset Tetap	Laporan Posisi Keuangan	Beban Penyusutan Aset Tetap dibebankan ke dalam Laba Rugi Komprehensif pada BPP
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
7	Pendidikan dan Pelatihan	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
8	Penelitian dan Pengembangan	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
9	Penyuluhan	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
10	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
11	Pemungutan Hasil Hutan Lainnya	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
12	Kelola Sosial	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
13	Umum Dan Administrasi	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	Kegiatan umum dan administrasi di KPH

## 3. Kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

NO.	RINCIAN KEGIATAN	KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	Perencanaan	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
2	Persemaian	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
3	Pembuatan Tanaman	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
4	Pemeliharaan Tahun I	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
5	Pemeliharaan Tahun II	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Aset Tetap	Laporan Posisi Keuangan	Beban Penyusutan Aset Tetap dibebankan ke dalam Laba Rugi Komprehensif pada BPP
7	Biaya Umum	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	

## 4. Kegiatan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

NO.	RINCIAN KEGIATAN	KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	Perlindungan Terhadap Pencurian	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
2	Perlindungan Terhadap Penggembalaan	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
3	Perlindungan Terhadap Kebakaran	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
4	Perlindungan Terhadap Bencana Alam	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
5	Penyelesaian Perkara	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
6	Hukum Dan Agraria	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Aset Tetap	Laporan Posisi Keuangan	Beban Penyusutan Aset Tetap dibebankan ke dalam Laba Rugi Komprehensif pada BPP



8	Pemeliharaan Sarana & Prasarana	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	
9	Konservasi Hutan	Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi Komprehensif	

**MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ZULKIFLI HASAN**